

**KETIMPANGAN GENDER POLA RELASI SUAMI
ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RENI AGUSTINA

NIM : 10122008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KETIMPANGAN GENDER POLA RELASI SUAMI
ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RENI AGUSTINA

NIM : 10122008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Agustina
NIM : 10122008
Judul Skripsi : Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri Dalam
Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di
Kecamatan Pekalongan Barat)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



RENI AGUSTINA

10122008

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Gg. 4 No. 513, Banyurip Ageng

Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Reni Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Reni Agustina

NIM : 10122008

Judul Skripsi : Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat).

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

NIP 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

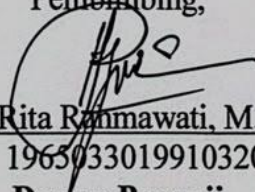
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Reni Agustina
NIM : 10122008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

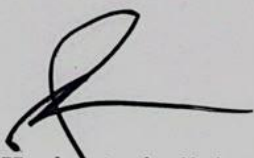
Pembimbing,


Dra. Rita Ramawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

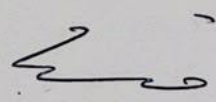
Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

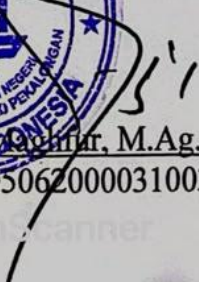
NIP. 199011182019031002


Muhammad Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017



9 Juli 2026
Ditandatangani oleh Dekan


Dekan, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-

22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	هـ	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـــــــَ	Fathah	A	a
2	ـــــــِ	Kasrah	I	i
3	ـــــــُ	Dammah	U	u

Contoh:

كُتِبَ – *Kataba* يَذْهَبُ – *Yazhabu*

سُئِلَ – *Su'ila* ذُكِرَ – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* هَوْلٌ : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَـ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	اَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وَ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السَّيِّعُ الْمَثَانِي : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ : *Naṣrun minallāhi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’)

atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله ليهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.
2. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ini.
3. Keluarga Besar, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, serta dukungan moril maupun materiil sehingga saya mampu melewati setiap tantangan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman Tercinta, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, motivasi, canda, dan kenangan indah yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi langkah awal untuk terus berkarya serta memberikan kontribusi yang lebih baik di masa mendatang.

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



ABSTRAK

Reni Agustina. 2026. “Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

Pergeseran pola relasi suami istri dalam rumah tangga memunculkan fenomena ketimpangan gender, khususnya ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian tanggung jawab ekonomi, pekerjaan domestik, serta pengambilan keputusan dalam keluarga sehingga beban rumah tangga lebih banyak dipikul oleh istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak selalu berjalan secara adil dan seimbang sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Pekalongan Barat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada Teori Moral Foundation dan Teori Mubadalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ekonomi dalam keluarga yang ditandai dengan istri sebagai pencari nafkah utama tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Berdasarkan Teori Mubadalah, kondisi tersebut dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada prinsip kesalingan, kesepakatan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Ketimpangan gender terjadi apabila pembagian peran menimbulkan beban sepihak, pengabaian tanggung jawab, serta tidak terciptanya relasi yang adil antara suami dan istri. Oleh karena itu, relasi suami istri dalam hukum Islam hendaknya dibangun atas prinsip kepedulian, keadilan, kerja sama, tanggung jawab, dan kesalingan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. dan kewajiban masing-masing dapat dilaksanakan secara proporsional untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Pola Relasi Suami Istri, Hukum Islam, *Moral Foundation*, Mubadalah.

ABSTRACT

Reni Agustina. 2026. *“Gender Inequality in Husband-Wife Relationship Patterns within the Household from the Perspective of Islamic Law (A Study in West Pekalongan District).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Advisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The shift in the pattern of husband–wife relations within the household has led to gender inequality, particularly when the wife becomes the primary breadwinner while the husband does not optimally fulfill his financial responsibilities. This condition affects the distribution of economic responsibilities, domestic work, and decision-making within the family, resulting in wives bearing a disproportionate burden of household responsibilities. Such circumstances indicate that marital relationships do not always reflect the principles of justice and balance as prescribed in Islamic law. Therefore, this study aims to analyze the forms of gender inequality in husband–wife relationship patterns in West Pekalongan District and to examine them from the perspective of Islamic law.

This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach conducted in West Pekalongan District. Primary data were obtained through in-depth interviews with three married couples selected using purposive sampling techniques, while secondary data were collected from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, books, journals, and other relevant literature. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed qualitatively by applying Moral Foundations Theory and Mubadalah Theory.

*The findings reveal that the shift in economic roles within the family, in which the wife becomes the primary breadwinner, cannot automatically be categorized as a form of gender inequality. According to Mubadalah Theory, such a condition is acceptable as long as it is based on the principles of reciprocity, mutual agreement, justice, and shared responsibility. Gender inequality arises when the distribution of roles creates an unequal burden, neglect of responsibilities, and the absence of fair and balanced relations between husband and wife. Therefore, husband–wife relations in Islamic law should be built upon the principles of care, justice, cooperation, responsibility, and reciprocity in order to achieve a family characterized by *sakinah, mawaddah, and rahmah*.*

Keywords: Gender Inequality, Husband–Wife Relationship Patterns, Islamic Law, Moral Foundations, Mubadalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum ... pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Prof. H. Zaenal Arifin, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid;
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Prof. Dr. Agus Fakhri, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Dra. Rita Rahmawati, M.P.d. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Mubarak, Lc, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2026



Reni Agustina
10122008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	16
A. Teori Moral Foundation.....	16
B. Teori Mubadalah.....	20

C. Pola Relasi Keluarga(Suami-Istri)	26
BAB III. POLA RELASI SUAMI-ISTRI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT.....	31
A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat	31
B. Profil Keluarga Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami-Istri Di Kecamatan Pekalongan Barat.....	33
BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DALAM POLA RELASI SUAMI-ISTRI PERPEKTIF HUKUM ISLAM	42
A. Analisis Bentuk Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri di kecamatan Pekalongan Barat.....	42
B. Analisis Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Islam dengan Teori Mubadalah.....	47
BAB V. PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	77
Lampiran 3	Hasil wawancara	78
Lampiran 4	Dokumentasi	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka tersebut, Islam menekankan adanya kerja sama, keseimbangan peran, serta keadilan dalam relasi antara suami dan istri. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra (*zawj*) yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keberlangsungan serta kesejahteraan keluarga.¹

Namun, realitas kehidupan rumah tangga di masyarakat menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak selalu berjalan secara seimbang. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, terutama dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Ketimpangan ini tidak selalu berbentuk dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengabaian tanggung jawab oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan beban berlebih pada pihak lainnya.²

Di Kota Pekalongan, penulis menemukan beberapa fenomena rumah tangga yang mencerminkan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Pertama, terdapat kasus di mana istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara suami yang sebelumnya bekerja di sektor industri justru berhenti bekerja dan tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, suami hanya berperan mengantar dan menjemput istri, sehingga terjadi ketimpangan peran produktif dan ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan ketimpangan dalam relasi suami-istri yang tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memunculkan konflik peran terkait pembagian tanggung jawab sosial, ekonomi, dan domestik.

Kedua, ditemukan pula kasus di mana istri bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara suami tidak bekerja dan

¹ Najwa Dwi Heryanti et al., "Analisis Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Pada Generasi Muda Di Era Modern," *Urnal Pendidikan Islam IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2026): 76–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i2.5236>.

² Jihan Al Layyinah, Heni Satar Nurhaida, and Mushbihah Rodliyatun, "Konstruksi Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *AHKAM* 5, no. 3 (2026): 2495–2512, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10491>.

lebih banyak berada di rumah untuk mengurus anak. Meskipun secara normatif pembagian peran tersebut tidak dilarang, namun dalam praktiknya kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi ketika tanggung jawab ekonomi sepenuhnya dibebankan kepada istri tanpa adanya kesepakatan yang adil dan tanpa kontribusi produktif dari suami.

Ketiga, penulis menemukan kasus rumah tangga di mana sebelum menikah, istri memiliki penghasilan dan kemandirian ekonomi yang cukup baik. Namun setelah menikah, kondisi kehidupannya justru mengalami penurunan secara signifikan karena suami tidak bekerja dan tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Dalam kajian mengenai relasi gender dalam keluarga serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam, telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas perubahan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika relasi gender yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga Muslim. Penelitian oleh Beni Ashari (2024) dengan judul “Interaksi antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga” mengkaji pengaruh perubahan sosial terhadap posisi perempuan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan telah mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada pada posisi subordinat, melainkan mulai memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan keluarga.³

Sementara itu, penelitian oleh Azhar Hudi (2023) dengan judul perspektif kesetaraan gender terhadap suami istri dalam ranah sosial dan publik” menyoroti relasi suami istri dalam keluarga Muslim yang masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan relasi gender dalam keluarga sering kali muncul akibat pemahaman normatif yang tidak seimbang terhadap hak dan kewajiban suami istri, sehingga relasi yang terbentuk cenderung timpang dan tidak adil.⁴

³ Beni Ashari, “Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 5–7.

⁴ Azhar Hudi, “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Peran Suami-Isteri Dalam Ranah Sosial Dan

Namun jika kedua penelitian tersebut sama-sama menekankan perubahan peran dan relasi gender dalam keluarga secara umum, maka pada penelitian ini fokus kajian diarahkan secara lebih spesifik pada ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Penelitian ini tidak hanya melihat relasi gender dari sisi normatif atau konseptual, tetapi juga mengkaji realitas empirik melalui kasus-kasus konkret rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *mubadalah*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai relasi suami istri yang adil dan maslahat dalam kehidupan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dipenelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ketimpangan gender pada pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat?
2. Bagaimana Ketimpangan gender pada pola relasi suami istri tersebut ditinjau dari perspektif mubadalah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan gender pada pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat
2. Untuk menganalisis ketimpangan gender pada pola relasi suami istri tersebut berdasarkan perspektif mubadalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan praktis masyarakat. Secara umum, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konseptual mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara aspek normatif dalam hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bersifat teoritis sekaligus aplikatif dalam membangun relasi rumah tangga yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kegunaan penelitian ini mencakup manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan mubadalah sebagai landasan analisis, sehingga diharapkan mampu memperkaya pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi gender dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya membangun pola relasi suami istri yang adil dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan ketimpangan gender yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, bagi tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga

keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan perbandingan dalam mengkaji isu-isu relasi suami istri, ketimpangan gender, serta penerapan *mubadalah* dalam konteks hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai analisis. Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menafsirkan dan menjelaskan realitas sosial yang ditemukan di lapangan, sekaligus sebagai alat untuk menghubungkan antara fakta empiris dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam. Penggunaan teori dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh fenomena rumah tangga, melainkan untuk membantu memahami secara mendalam pola relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam konteks tertentu.

Berdasarkan fokus penelitian yang mengkaji ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dengan pendekatan *mubadalah*, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pola relasi suami istri, teori moral foundation, dan teori *mubadalah*. Teori-teori tersebut dipilih karena relevan untuk menganalisis, pembagian peran, nilai moral, dan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.

1. Teori Pola Relasi Suami Istri

Teori pola relasi suami istri menjelaskan bentuk-bentuk hubungan yang terbangun dalam rumah tangga, seperti pola relasi egaliter, komplementer, dan dominatif. Pola relasi egaliter menekankan kesetaraan dan kerja sama, sementara pola dominatif menunjukkan adanya penguasaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks penelitian ini, teori pola relasi suami istri digunakan untuk mengidentifikasi bentuk relasi yang terjadi dalam keluarga informan, apakah relasi tersebut bersifat seimbang atau justru menunjukkan ketimpangan gender dalam pembagian peran dan

tanggung jawab.⁵

2. Teori *Moral Foundation*

Teori *Moral Foundation* menjelaskan bahwa penilaian moral individu dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas. Dalam keluarga, nilai moral ini menjadi landasan dalam menentukan sikap dan perilaku suami istri terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana nilai keadilan dan tanggung jawab dipahami dan dipraktikkan dalam relasi suami istri, serta bagaimana pelanggaran terhadap nilai moral tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.⁶

5. Teori Mubadalah

Teori Mubadalah merupakan pendekatan dalam pemikiran Islam yang menekankan prinsip kesalingan (*resiprokalitas*) antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Istilah mubadalah secara bahasa berarti saling atau timbal balik. Dalam konteks relasi suami istri, teori ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak dipahami secara hierarkis dan kaku, melainkan bersifat saling menopang dan bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam membangun relasi yang adil dan setara. Prinsip ini menolak relasi dominatif dan mendorong pola relasi yang berbasis kerja sama (*partnership*), musyawarah, serta tanggung jawab bersama.⁸

Dalam perspektif mubadalah, pembagian peran ekonomi maupun domestik dalam rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kesepakatan, kemampuan, dan kemaslahatan keluarga.⁹ Jadi, kondisi di mana istri bekerja dan menjadi pencari nafkah utama tidak serta-merta dipandang sebagai ketimpangan, selama relasi

⁵ Soekarno Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 76

⁶ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012). 20

⁷ Syarifudin, "TEORI MUBADALAH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN GENDER," *Dirasat: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 56–74.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 56

⁹ Abdul Kodir. 57

tersebut dibangun atas dasar kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, apabila pembagian peran tersebut menimbulkan beban sepihak, ketidakadilan, atau pengabaian tanggung jawab tanpa kesepakatan yang adil, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan relasi.¹⁰ Teori mubadalah dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pola relasi suami istri yang terjadi mencerminkan prinsip kesalingan dan keadilan, atau justru menunjukkan adanya ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

F. Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak pernikahan dini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian Dona Salwa (2025)¹¹ yang menganalisis Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi UU Perkawinan & KHI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran suami istri seharusnya adil dan sinergis, berdasarkan prinsip kesetaraan dan kerja sama, serta tanggung jawab moral dan legal suami sebagai pemimpin keluarga. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama menyoroti peran dan pembagian tugas suami dan istri dalam rumah tangga dari perspektif hukum dan gender. Dan perbedaannya penelitian ini lebih normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan data empiris kasus nyata di masyarakat dan dianalisis secara yuridis-empiris.

Penelitian selanjutnya oleh Hendriyanto., dkk (2024)¹² yang menganalisis "Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kenaikan status ekonomi salah satu pasangan dapat memicu ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga hingga konflik emosional dan spiritual. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama membahas ketimpangan peran akibat perubahan kondisi sosial ekonomi dalam

¹⁰ Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi and Hukum, "TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2, no. 1 (2026): 246–55.

¹¹ Dona Salwa, "Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 46–48.

¹² Hendriyanto et al., "Dinamika Relasi Gender Dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan Dan Etika Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 2 (2025): 121–23.

rumah tangga. Dan perbedaannya penelitian ini fokus pada perceraian akibat perubahan status, sedangkan penelitian saya fokus pada ketimpangan peran suami istri dan dampaknya dalam keseharian rumah tangga.

Penelitian Oleh Azhar Hudi (2025)¹³ yang menganalisis "Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Peran Suami-Istri dalam Ranah Sosial dan Publik". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan peran gender dapat digunakan untuk mendominasi atau menguasai dalam keluarga, sehingga relasi sosial-publik dan domestik menjadi tidak setara. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama membahas sama-sama melihat bagaimana konstruksi sosial gender memengaruhi relasi suami istri. Perbedaannya penelitian ini teoretis dan konseptual, sedangkan penelitian saya menempatkan temuan dalam fenomena sosial lokal Kota Pekalongan.

Penelitian selanjutnya oleh Panji Nurrahman (2025)¹⁴ yang menganalisis "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja". Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakadilan gender terjadi dalam rumah tangga pasangan pekerja akibat konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (misalnya double burden, stereotip, subordination). Ketimpangan ini ditandai oleh marginalisasi peran perempuan serta adanya stereotip bahwa perempuan bertanggung jawab domestik sementara laki-laki dominan di ranah publik. Persamaan dengan penelitian saya, keduanya sama-sama membahas ketimpangan peran gender dalam rumah tangga, khususnya akibat konstruksi sosial yang membebani perempuan. Perbedaannya penelitian ini fokus umum pada pasangan pekerja secara sosial, sedangkan penelitian saya memfokuskan pada pola relasi suami istri secara empiris di Kota Pekalongan dan menggunakan pendekatan mubadalah sebagai kerangka hukum Islam.

Andi Haryanto., dkk (2025)¹⁵ yang menganalisis "Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender (Studi di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi suami-istri dalam pemenuhan nafkah dan tanggung jawab keluarga

¹³ Hudi, "Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Peran Suami-Isteri Dalam Ranah Sosial Dan Publik." *jurnal ilmu syaria* 56

¹⁴ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2025): 69–71.

¹⁵ Andi Haryanto Haryanto et al., "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 32–34.

bervariasi dan bukan satu pola tunggal: ada yang egaliter, ada yang menunjukkan ketimpangan kesetaraan gender, terutama dalam aspek ekonomi dan peran sosial. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama menekankan ketimpangan kesetaraan gender dalam relasi suami istri, terutama dalam relasi peran ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Perbedaannya penelitian ini fokus pada pemenuhan nafkah di pondok pesantren sebagai konteks sosial spesifik, sedangkan penelitian saya membahas pola relasi ketimpangan gender di masyarakat umum Kota Pekalongan dan dianalisis dengan teori hukum Islam mubadalah

Dengan demikian, meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, baik dalam pembahasan mengenai relasi suami istri, pembagian peran gender, maupun dinamika ketimpangan dalam rumah tangga, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menitikberatkan pada pendekatan normatif, konseptual, atau fokus pada konteks sosial tertentu. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena secara khusus mengkaji ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri berdasarkan temuan empiris di masyarakat Kota Pekalongan, serta dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan perspektif hukum Islam melalui konsep masalah mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika relasi suami istri yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan dipraktikkan di masyarakat. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum Islam terkait relasi suami istri dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam konteks ketimpangan gender.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, sikap, dan pengalaman

subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemaknaan dan analisis terhadap pola relasi suami istri yang terjadi dalam kehidupan nyata.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat fenomena relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena kemudahan akses peneliti terhadap subjek penelitian dan ketersediaan data yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian, maka diperlukan sumber data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan gender dalam pola relasi rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
 - a) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri dan kewajiban nafkah
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

¹⁶ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.

atas Undang-Undang Perkawinan

d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum Islam, buku sosiologi keluarga, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan relasi gender dan keluarga.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, serta dinamika relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam rumah tangga.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan dipilih secara selektif agar benar-benar memiliki

¹⁷ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–40, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>.

pengalaman dan karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum negara dan hukum Islam serta berdomisili di Kecamatan Pekalongan Barat.
- 2) Pasangan suami istri yang secara nyata mengalami ketimpangan gender dalam rumah tangga, khususnya dalam:
 - a) peran ekonomi (istri sebagai pencari nafkah utama
 - b) ketimpangan dalam tanggung jawab domestik.
- 3) Rumah tangga yang menunjukkan adanya kondisi di mana:
 - 1) suami tidak menjalankan peran sebagai pencari nafkah secara optimal, atau
 - 2) terjadi pergeseran peran yang menimbulkan beban tidak seimbang pada salah satu pihak.
- 4) Informan dipilih secara terbatas pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus, yaitu:
 - a) istri bekerja sebagai ASN,
 - b) istri bekerja sebagai PPPK,
 - c) dan istri yang mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah menikah akibat suami tidak bekerja.
- 5) Informan dipilih bukan untuk mewakili seluruh populasi, melainkan sebagai kasus-kasus spesifik (*case study*) yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bentuk ketimpangan gender dalam relasi suami istri.
- 6) Informan bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen tertulis, catatan lapangan, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh dari informan maupun dari instansi terkait, guna memperkuat validitas data penelitian.

5. Kredibilitas Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸ Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (*member check*) kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁹ Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, kemudian merangkum dan mengkategorikannya sesuai dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur.

¹⁸ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

¹⁹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (United States of America: SAGE Publications, 2014). 56

Penyajian ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam melihat pola relasi, bentuk ketimpangan gender, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dalam data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikaji dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah.

Dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman ini, diharapkan proses analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan berkesinambungan sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian pokok mengenai keseluruhan isi proposal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan, arah, serta kerangka penelitian tentang ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

BAB II: Teori *Moral Foundation* Dan Teori Mubadalah Serta Konsep Pola Relasi Keluarga

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pola relasi suami istri, teori *moral foundation* dan teori mubadalah. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan konsep ketimpangan gender, relasi suami istri dalam hukum Islam, serta konsep mubadalah sebagai pendekatan analisis hukum.

BAB III: Pola Relasi Suami Istri Di Kecamatan Pekalongan Barat

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan mengenai bentuk-bentuk

ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kota Pekalongan Barat. Uraian dalam bab ini difokuskan pada temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menguraikan gambaran umum informan dan konteks rumah tangga yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ketimpangan pola relasi dalam peran ekonomi, ketimpangan dalam tanggung jawab domestik, serta ketimpangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan dampak ketimpangan pola relasi terhadap kehidupan dan keharmonisan rumah tangga. Seluruh uraian dalam bab ini bersifat deskriptif sebagai dasar untuk analisis pada bab berikutnya.

BAB IV: Analisis Ketimpangan Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori sosial yang telah diuraikan dalam Bab II. Dalam bab ini dibahas analisis ketimpangan pola relasi suami istri berdasarkan Teori *Moral Foundation* Dan Teori Mubadalah Serta Konsep Pola Relasi Keluarga. Dengan demikian, bab ini berfungsi untuk memberikan penilaian normatif dan teoretis terhadap realitas ketimpangan pola relasi suami istri yang terjadi di lapangan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi simpulan yang merangkum hasil penelitian dan pembahasan terkait ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan praktik kehidupan rumah tangga yang lebih adil dan harmonis.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI

A. Teori *Moral Foundation*

Teori *Moral Foundation* atau *Moral Foundations Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh Jonathan Haidt dalam bidang psikologi moral untuk menjelaskan bahwa perilaku dan penilaian moral manusia dibentuk oleh beberapa fondasi moral dasar yang bersifat universal. Teori ini menekankan bahwa moralitas manusia tidak hanya dibentuk oleh rasionalitas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh intuisi, emosi, budaya, pengalaman sosial, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

Menurut Jonathan Haidt, moralitas manusia pada dasarnya bekerja melalui intuisi moral terlebih dahulu, kemudian rasionalitas digunakan untuk membenarkan keputusan moral tersebut. Haidt menjelaskan bahwa manusia sering kali membuat penilaian moral secara spontan berdasarkan nilai yang telah tertanam dalam dirinya melalui lingkungan keluarga, agama, pendidikan, dan budaya sosial.²¹ Oleh karena itu, setiap individu memiliki cara pandang moral yang berbeda dalam memahami suatu tindakan, termasuk dalam relasi keluarga dan rumah tangga.

Menurut Jesse Graham dan Jonathan Haidt, teori *Moral Foundation* menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa fondasi moral utama yang menjadi dasar dalam menilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial.²² Fondasi moral tersebut meliputi *care/harm*, *fairness/cheating*, *loyalty/betrayal*, *authority/subversion*, dan *sanctity/degradation*. Kelima fondasi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana seseorang membangun hubungan sosial, menjalankan tanggung jawab, serta menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

²⁰ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 10

²¹ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 28-30

²² Jesse Graham, Jonathan Haidt, and Brian A. Nosek, "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations," *Journal of Personality and Social Psychology* 96, no. 5 (2009): 1029.

Dalam konteks rumah tangga, teori *Moral Foundation* digunakan untuk memahami bagaimana nilai moral memengaruhi pola relasi antara suami dan istri, khususnya dalam pembagian peran ekonomi, tanggung jawab domestik, pengambilan keputusan, serta sikap saling menghargai dalam keluarga.

1. *Care/Harm* (Kepedulian dan Menghindari Bahaya)

Menurut Jonathan Haidt, fondasi moral *care/harm* berkaitan dengan nilai kasih sayang, kepedulian, empati, dan keinginan untuk melindungi orang lain dari penderitaan atau ketidakadilan.²³ Fondasi ini berkembang dari naluri manusia untuk menjaga dan melindungi sesama, terutama terhadap individu yang dianggap lemah atau membutuhkan pertolongan.

Dalam kehidupan rumah tangga, fondasi *care/harm* tercermin melalui sikap saling membantu, melindungi, memperhatikan kebutuhan pasangan, serta menghindari perilaku yang dapat menyakiti pasangan baik secara fisik maupun emosional. Suami dan istri seharusnya memiliki rasa tanggung jawab moral untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Menurut pendapat Jonathan Haidt, moralitas yang didasarkan pada kepedulian akan melahirkan hubungan sosial yang lebih manusiawi karena setiap individu berusaha menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain.²⁴ Oleh karena itu, dalam relasi rumah tangga, fondasi *care/harm* menjadi penting untuk melihat sejauh mana pasangan suami istri saling memberikan perhatian dan dukungan dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Dalam penelitian ini, fondasi *care/harm* digunakan untuk menganalisis apakah pola relasi suami istri yang terjadi telah menunjukkan sikap saling peduli dan saling membantu, atau justru menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab yang menyebabkan salah satu pihak mengalami beban berlebihan dalam rumah tangga.

2. *Fairness/Cheating* (Keadilan dan Kecurangan)

Menurut Jonathan Haidt, fondasi *fairness/cheating* berkaitan dengan nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan pembagian hak serta kewajiban secara proporsional.²⁵ Fondasi ini menekankan bahwa manusia pada dasarnya

²³ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 112

²⁴ Graham, Haidt, and Nosek, "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." 101

²⁵ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 164

menginginkan perlakuan yang adil dalam hubungan sosial dan menolak tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Jesse Graham, prinsip keadilan dalam teori *Moral Foundation* tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, tetapi lebih kepada adanya keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan bersama.²⁶ Dalam kehidupan rumah tangga, keadilan dapat dilihat dari pembagian tanggung jawab ekonomi, pekerjaan domestik, dan pengambilan keputusan keluarga.

Ketimpangan gender dalam rumah tangga dapat muncul ketika salah satu pihak memikul tanggung jawab yang lebih besar tanpa adanya kontribusi yang seimbang dari pasangan. Misalnya, ketika istri bekerja sebagai pencari nafkah utama namun tetap dibebani seluruh pekerjaan domestik, sedangkan suami tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Menurut pendapat Jonathan Haidt, ketidakadilan dalam hubungan sosial dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan karena manusia memiliki kecenderungan moral untuk menolak perlakuan yang dianggap tidak adil.²⁷ Oleh karena itu, fondasi *fairness/cheating* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah relasi suami istri telah mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam keluarga.

3. *Loyalty/Betrayal* (Loyalitas dan Pengkhianatan)

Menurut Jonathan Haidt, fondasi *loyalty/betrayal* berkaitan dengan kesetiaan, solidaritas, komitmen, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok atau hubungan sosial tertentu.²⁸ Dalam kehidupan keluarga, loyalitas tercermin melalui kesediaan suami dan istri untuk menjaga komitmen pernikahan, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

Menurut Jesse Graham, loyalitas dalam hubungan sosial berfungsi menjaga stabilitas dan keharmonisan kelompok karena setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya.²⁹ Dalam konteks

²⁶ Graham, Haidt, and Nosek, "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." 368

²⁷ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 168

²⁸ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 178

²⁹ Graham, Haidt, and Nosek, "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." 1032

rumah tangga, *loyalitas* tidak hanya berbentuk kesetiaan secara emosional, tetapi juga kesediaan menjalankan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan domestik demi keberlangsungan keluarga.

Apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik dan merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, *loyalitas* menjadi salah satu fondasi moral yang penting dalam menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis dan seimbang.

Dalam penelitian ini, fondasi *loyalty/betrayal* digunakan untuk melihat bagaimana komitmen dan tanggung jawab pasangan suami istri dijalankan, khususnya dalam menghadapi perubahan peran ekonomi dalam keluarga.

4. *Authority/Subversion* (Otoritas dan Penolakan terhadap Otoritas)

Menurut Jonathan Haidt, fondasi *authority/subversion* berkaitan dengan penghormatan terhadap aturan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan keteraturan sosial.³⁰ Fondasi ini muncul karena dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan struktur dan pembagian peran agar hubungan sosial dapat berjalan dengan tertib.

Dalam konteks rumah tangga, kepemimpinan suami sering dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi keluarga. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk kekuasaan mutlak terhadap istri.

Menurut pendapat Jonathan Haidt, otoritas yang baik adalah otoritas yang dijalankan dengan tanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan anggota kelompok.³¹ Oleh karena itu, kepemimpinan dalam rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar musyawarah, kerja sama, dan saling menghargai antara suami dan istri.

Dalam penelitian ini, fondasi *authority/subversion* digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga dijalankan serta bagaimana relasi kekuasaan antara suami dan istri memengaruhi pembagian peran dan tanggung jawab keluarga.

³⁰ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 198

³¹ Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 201

5. Sanctity/Degradation (Kesucian dan Kerusakan Moral)

Menurut Jonathan Haidt, fondasi *sanctity/degradation* berkaitan dengan nilai kesucian, kehormatan, moralitas, dan upaya menjaga kemuliaan hidup manusia.³² Fondasi ini biasanya dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, hubungan suami istri tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Menurut pendapat Jonathan Haidt, manusia cenderung menjaga nilai-nilai yang dianggap suci karena nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan moral masyarakat.³³ Dalam kehidupan rumah tangga, nilai kesucian tersebut tercermin melalui sikap saling menghormati, menjaga kehormatan pasangan, dan menjalankan kewajiban rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, fondasi *sanctity/degradation* digunakan untuk memahami bagaimana pasangan suami istri menjaga nilai moral dan tujuan sakral pernikahan di tengah perubahan peran sosial dan ekonomi dalam keluarga.

B. Teori Mubadalah

1. Pengertian Mubadalah

Teori *mubadalah* merupakan salah satu pendekatan dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Secara etimologis, kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ – يُبَادِلُ – بَادَلَ (*bādala–yubādilu–mubādalah*) yang berarti saling menukar, saling mengganti, dan hubungan timbal balik antara dua pihak.³⁴

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, *mubadalah* merupakan perspektif

³² Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion*. 210

³³ Jonathan Haidt and Craig Joseph, *The Moral Mind: How Five Sets of Innate Intuitions Guide the Development of Many Culture-Specific Virtues* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006). 388

³⁴ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 59

relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.³⁵ Konsep ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar kerja sama, kemitraan, dan saling mendukung.³⁶ Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan harus diposisikan sebagai pihak yang saling melengkapi dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Konsep mubadalah memiliki dasar dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.³⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun atas prinsip kerja sama dan saling menolong, bukan relasi dominasi salah satu pihak.³⁸

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah lahir sebagai respon terhadap pemahaman keagamaan yang sering kali menempatkan perempuan sebagai objek dalam relasi sosial maupun rumah tangga.³⁹ Padahal ajaran Islam mengandung nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

2. Konteks Gagasan dan Konsep Mubadalah

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah lahir dari

³⁵ Abdul Kodir. Hal. 60

³⁶ Abdul Kodir. 65

³⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. At-Taubah [9]: 71" (n.d.).

³⁸ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

³⁹ Abdul Kodir. 75

realitas sosial yang masih menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki.⁴⁰ Budaya patriarki sering kali menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, budaya patriarki juga memengaruhi cara memahami teks-teks keagamaan sehingga melahirkan penafsiran yang bias gender.⁴¹ Akibatnya, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang hanya menerima perintah dan memiliki ruang terbatas dalam pengambilan keputusan.

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa konsep mubadalah hadir sebagai upaya menghadirkan pemahaman Islam yang lebih adil terhadap laki-laki dan perempuan.⁴² Dalam perspektif mubadalah, hubungan laki-laki dan perempuan dipahami sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kesalingan. Prinsip kesalingan tersebut juga didasarkan pada QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁴³

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia di hadapan Allah SWT.⁴⁴ Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan ketidakadilan maupun penindasan terhadap salah satu pihak.

3. Premis Dasar *Qira'ah* Mubadalah

⁴⁰ Abdul Kodir. 82

⁴¹ Abdul Kodir. 112

⁴² Abdul Kodir. 118

⁴³ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nahl [16]: 97" (n.d.).

⁴⁴ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, *qira'ah* mubadalah memiliki beberapa premis dasar dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.⁴⁵

a. Islam Hadir untuk Laki-Laki dan Perempuan

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ajaran Islam diturunkan bagi laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.⁴⁶ Oleh sebab itu, nilai-nilai kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan berlaku bagi keduanya tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.⁴⁷

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dalam ajaran Islam.⁴⁸

b. Relasi Laki-Laki dan Perempuan Bersifat Kesalingan

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun atas dasar prinsip kesalingan (mubadalah).⁴⁹ Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam kehidupan. Konsep tersebut sejalan dengan QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّا تَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

⁴⁵ Abdul Kodir. 130

⁴⁶ Abdul Kodir. 197

⁴⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Ar-Rum [30]: 21" (n.d.).

⁴⁸ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 205

⁴⁹ Abdul Kodir. 210

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵⁰

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar kasih sayang, ketenteraman, dan kerja sama.⁵¹

c. Teks Keagamaan Bersifat Universal dan Timbal Balik

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, teks-teks keagamaan yang tampak ditujukan kepada laki-laki juga memiliki pesan moral bagi perempuan sepanjang mengandung nilai universal.⁵² Begitu pula sebaliknya. Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, prinsip timbal balik tersebut bertujuan menghadirkan pemahaman Islam yang lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin.⁵³

d. Keadilan sebagai Prinsip Utama

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, prinsip utama dalam mubadalah adalah terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia.⁵⁴ Oleh sebab itu, relasi sosial harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

4. Nilai-Nilai Dasar dalam Mubadalah

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah dibangun atas beberapa nilai dasar yang menjadi landasan dalam relasi laki-laki dan perempuan.⁵⁵ Nilai-nilai tersebut meliputi kesalingan, keadilan, kerja sama, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

a. Nilai Kesalingan

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, kesalingan merupakan inti utama dalam konsep mubadalah.⁵⁶ Kesalingan berarti laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nisa [4]: 19," n.d.

⁵¹ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 214

⁵² Abdul Kodir. 215

⁵³ Abdul Kodir. 220

⁵⁴ Abdul Kodir. 223

⁵⁵ Abdul Kodir. 240

⁵⁶ Abdul Kodir. 242

b. Nilai Keadilan

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, keadilan menjadi prinsip penting dalam membangun relasi sosial maupun keluarga.⁵⁷ Oleh sebab itu, tidak boleh ada pihak yang dirugikan ataupun dibebani secara berlebihan. Prinsip keadilan dalam Islam dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

c. Nilai Kerja Sama

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, hubungan laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas dasar kerja sama dan kemitraan.⁵⁹ Dengan adanya kerja sama, hubungan sosial dapat berjalan lebih harmonis dan seimbang.

d. Nilai Kasih Sayang

Menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, relasi yang baik harus dibangun atas dasar kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama manusia.⁶⁰ Oleh sebab itu, hubungan laki-laki dan perempuan tidak boleh dibangun atas dasar kekerasan maupun penindasan.

C. Pola Relasi Keluarga (Suami-Istri)

Pola relasi suami istri merupakan bentuk hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam menjalankan hak, kewajiban, fungsi, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pola relasi ini mencerminkan bagaimana

⁵⁷ Abdul Kodir. 248

⁵⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah [5]: 8" (n.d.).

⁵⁹ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 255

⁶⁰ Abdul Kodir. 260

pembagian peran dilakukan oleh pasangan, baik dalam aspek ekonomi, domestik, pengasuhan anak, maupun proses pengambilan keputusan. Setiap keluarga memiliki pola relasi yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan nilai-nilai agama yang dianut.⁶¹

Dalam kehidupan berumah tangga, pola relasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan terciptanya keharmonisan keluarga. Relasi yang dibangun atas dasar saling menghargai, bekerja sama, dan memahami hak serta kewajiban masing-masing akan menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang. Sebaliknya, apabila pembagian peran tidak berjalan secara proporsional dan salah satu pihak menanggung beban yang lebih besar, maka dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami istri.

Menurut John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni, pola relasi suami istri merupakan bentuk pembagian peran dan kekuasaan antara suami dan istri dalam keluarga yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Pembagian tersebut tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menjadi pencari nafkah, tetapi juga menyangkut pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam perkembangannya, John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni membagi pola relasi suami istri ke dalam beberapa bentuk, yaitu *owner property*, *head-complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.⁶²

Pembagian pola relasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai pola relasi suami istri menjadi penting untuk memahami bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga dapat memengaruhi terciptanya keseimbangan maupun ketimpangan gender dalam kehidupan keluarga.

Pola relasi adalah hubungan atau interaksi saling mempengaruhi antara orang. Dalam konteks keluarga, hubungan keluarga terbentuk ketika setiap anggota keluarga dapat memprediksi apa yang seharusnya dilakukan.³⁰ Keluarga

⁶¹ Hertina and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007). 45

⁶² John Scanzoni and Letha Dawson Scanzoni, *The Sexual Bond: Rethinking Families and Close Relationships* (SAGE Publications, 1989). 23

dimulai dari perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa, dan hubungan dalam keluarga sangat penting. Ada empat pola relasi keluarga, menurut hasil *review*. Seperti menurut penelitian Yupidus (2017) “Pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender” ada empat pola relasi suami-istri: *owner-property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.⁶³ Begitu juga menurut Scanzoni (1981) ia menyebutkan 4 pola perkawinan di atas.

1. Pola relasi *owner-property*

Dalam pola pertama, yaitu pola *owner property*, artinya istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Suami bertanggung jawab untuk bekerja atau mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab untuk memberi makan keluarga dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- c. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa.

Tugas utama seorang istri dalam pola relasi seperti ini adalah mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal mencari nafkah, maka suami dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan suami dapat diperkuat oleh norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung secara ekonomi pada suami.⁶⁴

Dari sudut pandang teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan karena kebutuhan yang diberikan oleh suami. Istri juga mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat karena suami. Selain itu, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami.

2. Pola Relasi *head-complement*

Pada pola relasi ini dimana istri berfungsi sebagai pelengkap suami,

⁶³ Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender” 2, Jurnal Equitable No. 2 (2017): 88–105.

⁶⁴ Syarif Husein Pohan And Ulfa Ramadhani Nasution, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga : Studi Di Desa Aek Lancat , Lubuk Barumon , Padang Lawas ,” 6, No. 1 (2021): 51–70.

diharapkan suami dapat memenuhi kebutuhan istri akan kasih sayang, cinta, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pemahaman, dan komunikasi yang terbuka. Di dalam suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan rumah tangga mereka bersama-sama. Suami masih harus mencari nafkah, dan istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.⁶⁵

Namun, pola ini menunjukkan bahwa suami dan istri merencanakan aktivitas bersama untuk menghabiskan waktu mereka. Suami mulai membantu istri saat mereka membutuhkannya dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi biasanya dalam pola perkawinan ini, istri bergantung pada suami kecuali untuk setia. Misalnya, jika suami meminta istrinya untuk melakukan sesuatu, istrinya memiliki hak untuk menanyakan "mengapa" atau mengatakan "saya rasa itu tidak perlu dilakukan." Meskipun suami tidak memaksakan keinginannya, dia memiliki keputusan akhir, dan dalam beberapa kasus, istri dapat meminta izin suami untuk membuat keputusan. Diharapkan mereka dapat saling percaya, berbagi masalah, dan memenuhi kebutuhan bersama.

Dalam pola hubungan seperti ini, suami tidak memaksa keinginannya sendiri. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan suami, dengan menganggap keinginan istri sebagai bagian dari pertimbangan. Dalam situasi tertentu, istri bisa bekerja dengan mendapatkan izin dari suami. Dari segi ekspresi, nilai hubungan berubah sehingga suami dan istri seperti pasangan dan sahabat. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, bukan hanya dalam hal menghasilkan uang, melakukan tugas rumah tangga, kebutuhan seksual, dan perawatan anak. Mereka juga diharapkan bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai manusia, merasa senang karena kehadirannya, saling percaya, dan bersama-sama menghadapi berbagai masalah serta melakukan kegiatan bersama.⁶⁶

3. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Ketiga senior-junior memungkinkan istri bekerja, tetapi gaji istri tidak boleh lebih besar dari suami, dan suami tetap menjadi pencari nafkah utama keluarga. Istri bukan hanya sebagai pelengkap tetapi sudah menjadi teman.

⁶⁵Hertina and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007).13

⁶⁶ Hertina and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007). 14

Istri juga diperbolehkan untuk memulai karirnya sendiri setelah suaminya bekerja dengan baik, serta ini ciri-ciri pola perkawinan modern saat sekarang.

Menurut teori pertukaran, istri mendapat kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Namun, suami tetap memiliki kekuasaan yang lebih besar karena ia yang utamanya mencari penghasilan. Artinya, penghasilan istri tidak boleh melebihi penghasilan suami. Dengan demikian, suami juga yang menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Jadi, jika istri berasal dari keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi, ia akan turun tingkatnya karena status sosialnya kini mengikuti status suami. Pola hubungan seperti ini banyak terjadi saat ini. Istri bisa melanjutkan sekolah, tapi sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa memulai karir sendiri setelah suami berhasil. Dalam pola hubungan ini, istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya.⁶⁷

4. Polasi Relasi *Equal partner*

Equal partner pola hubungan suami istri yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya, dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengembangkan diri secara keseluruhan. Jika istri lebih kaya dari suami, itu tidak masalah; istri bisa menjadi pencari nafkah utama keluarga. Norma yang dianut pola ini memiliki kesempatan untuk berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Kebutuhan dan kepuasan masing-masing dapat dipertimbangkan saat membuat keputusan.⁶⁸

Dalam pola hubungan suami istri seperti ini, norma yang dianut adalah keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di dunia kerja maupun dalam hal berekspresi. Setiap keputusan yang diambil bersama-sama memperhatikan kebutuhan dan kebahagiaan masing-masing. Istri mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuan dan usahanya sendiri, bukan karena suaminya. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan setiap individu sebagai orang pribadi sangat

⁶⁷ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender" 2, Jurnal Equitable No. 2 (2017)15

⁶⁸ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender" 2, Jurnal Equitable No. 2 (2017)16

diperhatikan.⁶⁹

Meningkatnya jumlah istri yang bekerja di bidang publik memengaruhi perubahan peran mereka di dalam keluarga. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama, wanita kini memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kedua, tingginya kebutuhan hidup membuat mereka harus bekerja. Ketiga, perkembangan ekonomi dan industri semakin pesat, sehingga mendorong wanita untuk mencari pekerjaan di bidang publik. Keempat, adanya kebijakan pemerintah baru yang memungkinkan wanita berpartisipasi aktif dalam pembangunan.⁷⁰



⁶⁹Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender” 2, Jurnal Equitable No. 2 (2017). 16

⁷⁰Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender” 2, Jurnal Equitable No. 2 (2017). 16

BAB III

POLA RELASI SUAMI ISTRI

DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Barat yang merupakan salah satu kecamatan di wilayah administratif Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Pekalongan Barat terletak di bagian barat Kota Pekalongan dengan luas wilayah sekitar 10,05 km². Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan di bagian barat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya.⁷¹

Secara administratif, Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Bendan Kergon, Medono, Pasirkratonkramat, Podosugih, Pringrejo, Sapuro Kebulen, dan Tirto. Keberadaan kelurahan-kelurahan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki struktur pemerintahan yang cukup kompleks dengan karakteristik sosial masyarakat yang beragam di setiap wilayahnya.⁷²

Dari aspek demografis, Kecamatan Pekalongan Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Pekalongan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Barat mencapai sekitar 94.829 jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 98.757 jiwa pada tahun 2025. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Pekalongan, yaitu sekitar 9.700–10.000 jiwa per km².⁷³ Tingginya kepadatan penduduk ini disebabkan oleh posisi Kecamatan Pekalongan Barat sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perkembangan permukiman baru.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Pekalongan Barat beragama

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, “Kota Pekalongan Dalam Angka 2025” (Pekalongan, 2025). <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

⁷² Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

⁷³ Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

Islam, yang tercermin dari banyaknya sarana ibadah seperti masjid dan musala yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan. Kehidupan keagamaan masyarakat tergolong aktif, ditandai dengan adanya kegiatan pengajian, majelis taklim, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nilai-nilai keagamaan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam mengatur pola relasi dalam keluarga.

Dari segi ekonomi, masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat memiliki mata pencaharian yang beragam, namun didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Berdasarkan data BPS, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor industri, khususnya industri batik yang menjadi ciri khas Kota Pekalongan, serta di sektor perdagangan besar dan eceran.⁷⁴ Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, serta pekerja di sektor jasa. Sebagian lainnya bekerja di sektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, dan tenaga profesional lainnya.

Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di antara penduduk. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil, serta kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi ekonomi rentan. Selain itu, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia kerja di Kota Pekalongan cukup besar, dengan sebagian besar termasuk dalam angkatan kerja yang aktif bekerja, sementara sebagian lainnya masih menganggur atau berada di luar angkatan kerja, seperti mengurus rumah tangga.⁷⁵

Dalam konteks sosial, masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat masih dipengaruhi oleh budaya lokal Jawa yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan berperan dalam ranah domestik. Namun demikian, perkembangan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola relasi tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga, ditemukan adanya fenomena

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

pergeseran peran antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini umumnya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu, di mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pembagian peran yang tidak selalu sesuai dengan konstruksi sosial tradisional.

Selain itu, ditemukan pula adanya ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab domestik, di mana perempuan sering kali memikul beban ganda, yaitu bekerja di ranah publik sekaligus mengurus rumah tangga. Beban ganda ini tidak jarang menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang mampu membangun pola relasi yang lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Dengan demikian, Kecamatan Pekalongan Barat memiliki karakteristik yang kompleks dari segi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial. Kompleksitas tersebut menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika relasi suami istri, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam kehidupan rumah tangga.

B. Profil Keluarga Ketimpangan Gender Dalam Pola Relasi Suami Istri di Kecamatan Pekalongan barat

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Pekalongan Barat , penulis menemukan 3 (tiga) Profil keluarga dengan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam terkait fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini difokuskan pada pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan gender dalam relasi rumah tangga, khususnya terkait pergeseran peran ekonomi dan pembagian tanggung jawab domestik. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum negara dan hukum Islam serta berdomisili di Kecamatan Pekalongan Barat.

2. Pasangan suami istri yang secara nyata mengalami ketimpangan gender dalam rumah tangga, khususnya dalam:
 - a. peran ekonomi (istri sebagai pencari nafkah utama)
 - b. ketimpangan dalam tanggung jawab domestik.
3. Rumah tangga yang menunjukkan adanya kondisi dimana:
 - a. suami tidak menjalankan peran sebagai pencari nafkah secara optimal, atau
 - b. terjadi pergeseran peran yang menimbulkan beban tidak seimbang pada salah satu pihak.
4. Informan dipilih secara terbatas pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus, yaitu:
 - a. istri bekerja sebagai ASN,
 - b. istri bekerja sebagai ASN,
 - c. dan istri yang mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah menikah akibat suami tidak bekerja.
5. Informan dipilih bukan untuk mewakili seluruh populasi, melainkan sebagai kasus-kasus spesifik (*case study*) yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bentuk ketimpangan gender dalam relasi suami istri.
6. Informan bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian, peneliti memperoleh tiga pasangan suami istri yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Ketiga pasangan tersebut dipilih karena menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola relasi suami istri, khususnya terkait pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga. Pada ketiga keluarga tersebut, istri berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Pasangan pertama adalah Siti dan Aji yang telah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Dalam keluarga ini, Siti bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara Aji tidak memiliki pekerjaan. Pasangan kedua adalah Diana dan Riski yang telah menikah selama 7 tahun. Diana bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Riski juga tidak memiliki pekerjaan. Adapun pasangan ketiga adalah Saroh dan Pujo

yang telah menjalani pernikahan selama 2 tahun. Saroh bekerja sebagai penjual, sedangkan Pujo tidak memiliki pekerjaan.

Ketiga pasangan tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai dinamika relasi suami istri dalam kondisi terjadinya ketimpangan peran ekonomi. Variasi usia pernikahan, yaitu 2 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun, juga memberikan gambaran yang beragam mengenai bagaimana pola relasi tersebut terbentuk, dipertahankan, serta dinegosiasikan dalam kehidupan rumah tangga.

1. Profil Keluarga Pertama (Siti dan Aji)

Profil keluarga yang pertama, yakni pasangan suami istri bernama Siti (49 tahun) dan Aji (52 tahun) merupakan sampel penelitian dengan kriteria istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam rentang waktu selama 10 tahun pernikahan, pasangan suami istri ini masih kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selama pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak.

Siti bekerja sebagai ASN di Kelurahan Medono, setiap hari Siti berangkat sendiri ke Kelurahan Medono, tetapi sejak kejadian suaminya Aji berhenti dari pekerjaannya Siti diantar jemput ketika berangkat bekerja. Aji suami Siti sempat bekerja di pabrik di Pekalongan, tetapi karena Siti sering cemburu dengan rekan kerja Aji akhirnya Siti mengambil keputusan bahwa Aji Keluar dari pekerjaannya karena Siti merasa tidak nyaman jika suaminya dekat dengan wanita lain.

Sebagaimana disampaikan oleh Siti “Saya merasa cemburu dengan lingkungan kerjanya karena banyak teman perempuan. Saya takut terjadi sesuatu sehingga saya meminta suami berhenti bekerja.”⁷⁶

Sementara itu, Aji mengaku menerima keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan rumah tangga. “Saya berhenti karena permintaan istri. Saya memilih mengikuti keinginan istri supaya rumah tangga tetap baik.”⁷⁷

Akibat perubahan tersebut, tanggung jawab ekonomi keluarga

⁷⁶ Wawancara dengan informan 1 (Siti), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁷⁷ Wawancara dengan informan 1 (Aji), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

sepenuhnya beralih kepada Siti. Seluruh kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari penghasilan Siti sebagai ASN, sedangkan Aji lebih banyak menjalankan pekerjaan domestik seperti mengantar dan menjemput Siti bekerja serta membantu pekerjaan rumah. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender dalam rumah tangga. Siti sebagai istri berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan Aji sebagai suami menjalankan peran domestik yang secara sosial sering dilekatkan kepada perempuan. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan beban psikologis bagi kedua belah pihak. Siti menyatakan “Kadang saya merasa lelah karena menjadi pencari nafkah utama.”⁷⁸ Di sisi lain, Aji juga mengungkapkan “Saya merasa kurang percaya diri karena tidak bekerja.”⁷⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, Aji lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Aktivitas yang dilakukan antara lain mengantar dan menjemput Siti bekerja, mengantar anak ke sekolah, membantu membersihkan rumah, serta sesekali berbelanja kebutuhan rumah tangga. Meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan pendapatan, Aji tetap terlibat dalam pekerjaan domestik keluarga. Dalam aspek pemenuhan nafkah, seluruh kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan makan, pendidikan anak, biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya dipenuhi dari penghasilan Siti sebagai ASN. Aji tidak memberikan kontribusi finansial secara rutin karena tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tetap.

Adapun dalam pembagian peran rumah tangga, pekerjaan domestik dilakukan secara bersama-sama, namun Aji memiliki porsi yang lebih besar dalam mengurus pekerjaan rumah karena lebih banyak berada di rumah. Sementara itu, Siti tetap menjalankan sebagian pekerjaan domestik setelah pulang bekerja. Dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keputusan-keputusan penting umumnya dibicarakan bersama. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Siti memiliki pengaruh yang lebih dominan terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan aktivitas suami. Hal tersebut terlihat ketika keputusan

⁷⁸ Wawancara dengan informan 1 (Siti), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁷⁹ Wawancara dengan informan 1 (Aji), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

berhentinya Aji dari pekerjaan berasal dari permintaan Siti yang kemudian disetujui oleh Aji demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, pola relasi yang terjadi pada informan pertama menunjukkan adanya perubahan pembagian peran ekonomi dan domestik yang menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

2. Profil Keluarga Kedua (Diana dan Riski)

Profil keluarga kedua yaitu pasangan suami istri yang bernama Diana (38 tahun) dan Riski (39 tahun) merupakan sampel penelitian dengan kriteria Istri yang mencari nafkah utama dalam keluarga dan memiliki suami yang tidak bekerja, dalam usia pernikahan 7 tahun, pasangan suami istri ini masih saling kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selama pernikahan di karuniai 3 orang anak.

Diana bekerja sebagai ASN Guru, tetapi memiliki suami yang tidak bekerja. Pada awal kehidupan rumah tangga, suami pernah bekerja secara serabutan. Akan tetapi pekerjaan tersebut tidak berlangsung lama sehingga akhirnya suami memilih berada di rumah dan mengurus pekerjaan domestik serta pengasuhan anak. Riski menjelaskan “Saya pernah bekerja serabutan tetapi berhenti karena pekerjaan tidak tetap.”⁸⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi oleh Diana melalui pekerjaannya sebagai ASN. Sementara itu, Riski lebih banyak menjalankan aktivitas domestik seperti menjaga anak, memasak, dan membersihkan rumah. Diana menyatakan “Saya menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.”⁸¹ Sementara Riski mengungkapkan: “Saya memasak, menjaga anak, dan membersihkan rumah.”⁸²

Selain menjaga anak, memasak, dan membersihkan rumah, Riski juga mengantar anak ke sekolah serta membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bersifat nonfinansial. Kondisi tersebut berlangsung sejak Riski tidak lagi memiliki pekerjaan tetap.

Dalam aspek pemenuhan nafkah, seluruh kebutuhan keluarga

⁸⁰ Wawancara dengan informan 2 (Riski), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸¹ Wawancara dengan informan 2 (Diana), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸² Wawancara dengan informan 2 (Riski), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

dipenuhi dari penghasilan Diana sebagai ASN. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan demikian, beban ekonomi keluarga berada pada pihak istri. Dalam pembagian peran rumah tangga, Riski menjalankan sebagian besar pekerjaan domestik dan pengasuhan anak karena lebih banyak berada di rumah. Sementara Diana lebih berfokus pada pekerjaan di luar rumah sebagai pencari nafkah utama.

Meskipun pembagian peran tersebut telah berlangsung cukup lama, informan mengaku mengalami tekanan karena menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Diana menyampaikan “Saya kadang merasa terbebani karena menjadi satu-satunya pencari nafkah.”⁸³

Di sisi lain, Riski juga menyadari bahwa kondisi tersebut memengaruhi perannya sebagai kepala keluarga. “Saya merasa kurang nyaman karena belum bisa memberi nafkah.”⁸⁴ Terkait pengambilan keputusan rumah tangga, informan menjelaskan bahwa keputusan-keputusan keluarga biasanya dibicarakan bersama. Namun karena Diana menjadi pihak yang mengelola dan menyediakan sumber ekonomi keluarga, pendapat Diana cenderung lebih dominan dalam keputusan yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebutuhan keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi, di mana istri memikul beban ekonomi keluarga secara penuh. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya pergeseran peran gender yang menyebabkan fungsi pencari nafkah utama beralih kepada istri.

3. Profil Keluarga Ketiga (Saroh dan Pujo)

Profil Keluarga ketiga yaitu pasangan suami istri yang bernama Saroh (27 tahun) dan Pujo (27 tahun) merupakan sampel penelitian dengan kriteria istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan mengalami ketimpangan dalam pola relasi suami istri. Saroh dan Pujo telah menjalani pernikahan selama 2 tahun, selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak.

Saroh merupakan seorang perempuan yang bekerja di sektor swasta.

⁸³ Wawancara dengan informan 2 (Diana), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸⁴ Wawancara dengan informan 2 (Riski), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

Sebelum menikah, Saroh memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik. Penghasilan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk membantu kebutuhan keluarganya. Saroh mengungkapkan “sebelum menikah saya bisa membeli kebutuhan sendiri dan membantu keluarga setiap bulan.”⁸⁵

Sebelum menikah, Saroh mengetahui bahwa calon suaminya Pujo bekerja sebagai anggota kepolisian. Informasi tersebut menjadi salah satu alasan yang memperkuat keyakinannya untuk melangsungkan pernikahan. Namun setelah menikah, informan mengetahui bahwa suaminya Pujo ternyata tidak bekerja sebagai anggota kepolisian dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Saroh menyatakan “Setelah menikah saya mengetahui bahwa suami ternyata bukan polisi dan tidak memiliki pekerjaan tetap.”⁸⁶

Akibat kondisi tersebut, tanggung jawab ekonomi keluarga sepenuhnya berada di tangan Saroh. Dalam kehidupan sehari-hari, Pujo lebih banyak berada di rumah karena belum memiliki pekerjaan tetap. Aktivitas yang dilakukan antara lain membantu menjaga anak dan sesekali membantu pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum berlangsung secara konsisten sehingga sebagian pekerjaan domestik masih banyak dilakukan oleh Saroh.

Dalam aspek pemenuhan nafkah, kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Saroh berjualan pisang bakar. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara itu, Pujo belum dapat memberikan kontribusi ekonomi secara tetap karena masih dalam proses mencari pekerjaan. Dalam pembagian peran rumah tangga, Riski menjalankan sebagian besar pekerjaan domestik dan pengasuhan anak karena lebih banyak berada di rumah. Sementara Diana lebih berfokus pada pekerjaan di luar rumah sebagai pencari nafkah utama. Saroh menjelaskan “Kondisi ekonomi saya menurun dibandingkan sebelum menikah.”⁸⁷

Selain mengalami penurunan ekonomi, Saroh juga mengaku

⁸⁵ Wawancara dengan informan 3 (Saroh), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸⁶ Wawancara dengan informan 3 (Saroh), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸⁷ Wawancara dengan informan 3 (Saroh), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

mengalami tekanan emosional karena harapan yang dimilikinya sebelum menikah tidak sesuai dengan kenyataan setelah menikah. Sementara itu, Pujo mengakui bahwa dirinya belum dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Pujo menyatakan “saya memang belum memiliki pekerjaan tetap dan masih mencari pekerjaan.”⁸⁸

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya konflik dalam rumah tangga yang dipicu oleh persoalan ekonomi. Saroh mengungkapkan “Kadang terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.”⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing keluarga mengalami bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri yang berbeda, namun memiliki kesamaan pada pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga. Pada keluarga pertama, istri yang bekerja sebagai ASN menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Kondisi tersebut menyebabkan istri memikul tanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus tetap menjalankan sebagian besar pekerjaan domestik.

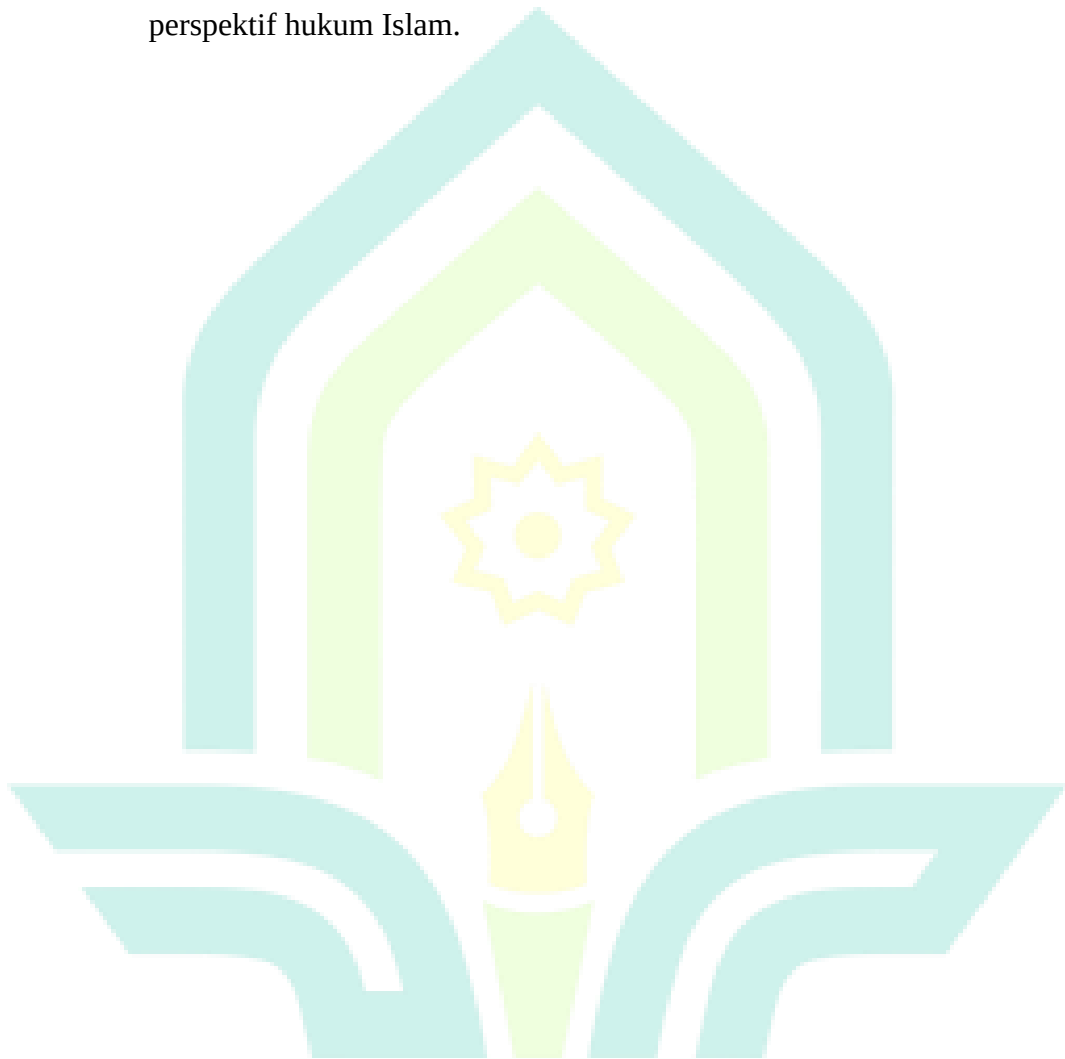
Pada keluarga kedua, istri yang bekerja sebagai PPPK juga berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami lebih banyak berada di rumah dan membantu mengasuh anak. Meskipun terdapat pembagian peran domestik, tanggung jawab ekonomi tetap lebih banyak ditanggung oleh istri sehingga menunjukkan adanya perubahan pola relasi dibandingkan pembagian peran yang lazim dalam keluarga.

Sementara itu, pada keluarga ketiga ditemukan kondisi yang lebih kompleks. Sebelum menikah, istri memiliki kondisi ekonomi yang baik, namun setelah menikah seluruh kebutuhan keluarga harus dipenuhi dari penghasilan istri karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Meskipun suami sesekali membantu mengurus anak dan pekerjaan rumah, keterlibatannya belum dilakukan secara konsisten sehingga beban ekonomi maupun sebagian besar tanggung jawab domestik tetap berada pada pihak istri.

⁸⁸ Wawancara dengan informan 3 (Pujo), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

⁸⁹ Wawancara dengan informan 3 (Saroh), di Kecamatan Pekalongan Barat. Tanggal 15 Juni 2026

Secara umum, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri tidak hanya ditandai oleh perubahan posisi istri sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga oleh pembagian tanggung jawab ekonomi, domestik, dan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya seimbang. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar untuk dianalisis lebih lanjut pada Bab IV menggunakan teori pola relasi suami istri, Teori *Moral Foundation*, dan Teori Mubadalah dalam perspektif hukum Islam.



BAB IV

ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Bentuk Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri di kecamatan Pekalongan Barat

1. Analisis Kasus Keluarga Pertama Berdasarkan *Teori Moral Foundation*
Kasus keluarga pertama menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga yang ditandai dengan pergeseran peran ekonomi. Dalam keluarga ini, istri berperan sebagai pencari nafkah utama setelah suami memutuskan berhenti bekerja atas permintaan istrinya. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan dalam pembagian peran antara suami dan istri, di mana istri lebih banyak menjalankan fungsi ekonomi sedangkan suami berperan dalam pekerjaan domestik, seperti mengantar dan menjemput istri bekerja serta membantu aktivitas rumah tangga. Perubahan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya ketimpangan gender, melainkan perlu dianalisis berdasarkan nilai-nilai moral yang melandasi hubungan suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Teori Moral Foundation* yang dikemukakan oleh Jonathan Haidt untuk melihat apakah relasi yang terbentuk telah mencerminkan nilai kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, dan kesucian dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁰

1. Care/Harm

Dalam fondasi care/harm, hubungan suami istri dinilai berdasarkan adanya kepedulian, perlindungan, dan upaya mengurangi penderitaan pasangan. Berdasarkan hasil penelitian, istri tetap bekerja sebagai ASN untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami mengambil peran dalam pekerjaan domestik seperti mengantar dan menjemput istri bekerja serta membantu aktivitas rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pasangan masih berupaya memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dari sudut pandang *Moral Foundation*, tindakan suami yang membantu pekerjaan domestik merupakan bentuk kepedulian terhadap

⁹⁰ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012), 164

keluarga, meskipun kontribusinya tidak berupa pemenuhan nafkah secara langsung. Demikian pula, istri tetap menjalankan tanggung jawab ekonomi sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, *fondasi care/harm* dalam keluarga ini masih dapat dikatakan terjaga karena kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa istri terkadang merasa lelah karena memikul tanggung jawab ekonomi yang cukup besar, sedangkan suami merasa kurang percaya diri karena tidak bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepedulian satu sama lain, pembagian peran yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak terus dikomunikasikan dengan baik. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan terletak pada siapa yang bekerja, melainkan pada bagaimana kedua belah pihak menjaga keseimbangan dan saling mendukung agar tidak ada pihak yang merasa terbebani secara berlebihan.⁹¹

2. *Fairness/Cheating* (Keadilan dan Kecurangan)

Dalam fondasi *fairness/cheating*, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian tugas yang sama, melainkan adanya keseimbangan kontribusi yang disepakati bersama dan diterima secara sukarela oleh masing-masing pasangan. Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi oleh istri melalui pekerjaannya sebagai ASN, sedangkan suami berkontribusi melalui pekerjaan domestik dan pendampingan terhadap aktivitas keluarga.

Kondisi tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai ketimpangan gender hanya karena istri menjadi pencari nafkah utama. Apabila pembagian peran tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan, saling menerima, dan masing-masing tetap menjalankan tanggung jawab sesuai kemampuan, maka hubungan tersebut masih dapat dipandang sebagai relasi yang adil.

Akan tetapi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa istri sesekali

⁹¹ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012)177.

merasakan kelelahan akibat memikul tanggung jawab ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, aspek fairness dalam keluarga ini masih memerlukan penguatan agar pembagian tanggung jawab tidak menimbulkan beban psikologis yang berlebihan pada salah satu pihak. Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukanlah perubahan peran ekonomi itu sendiri, melainkan apakah perubahan tersebut tetap mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kedua pasangan.⁹²

3. *Loyalty/Betrayal* (Loyalitas dan Pengkhianatan)

Dalam rumah tangga, loyalitas dapat dilihat dari kesediaan pasangan untuk mempertahankan hubungan dan menjalankan tanggung jawabnya demi keberlangsungan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, suami memilih berhenti bekerja karena ingin menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghormati keinginan istrinya. Di sisi lain, istri tetap menerima kondisi suaminya dan terus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga selama sepuluh tahun pernikahan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kedua pasangan masih memiliki komitmen untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

Fondasi loyalitas dalam keluarga ini tergolong kuat karena baik suami maupun istri sama-sama berusaha mempertahankan hubungan keluarga meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Akan tetapi, loyalitas dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan kesediaan mempertahankan pernikahan, tetapi juga mencakup kesediaan menjalankan tanggung jawab yang menjadi kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, loyalitas yang ideal seharusnya diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam menjaga kesejahteraan keluarga, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Loyalitas pasangan dalam keluarga ini menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi tidak mengurangi komitmen mereka untuk mempertahankan rumah tangga. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan relasi keluarga tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi pencari nafkah, tetapi juga oleh komitmen kedua belah pihak dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

⁹² Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012)195

4. *Authority/Subversion* (Otoritas dan Penolakan terhadap Otoritas)

Dalam rumah tangga, fondasi ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kepemimpinan keluarga dijalankan dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan berhentinya suami dari pekerjaan bukan berasal dari pertimbangan pribadi suami, melainkan karena permintaan istri yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja suami. Kondisi tersebut menunjukkan istri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu, karena istri menjadi pihak yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perubahan peran ekonomi menyebabkan adanya penyesuaian dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Meskipun istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan-keputusan keluarga tetap diambil melalui komunikasi antara suami dan istri. Dengan demikian, perubahan peran ekonomi tidak serta-merta menghilangkan posisi suami sebagai kepala keluarga, melainkan menunjukkan adanya dinamika relasi yang menyesuaikan kondisi keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran otoritas dalam keluarga. Secara normatif, suami memiliki posisi sebagai kepala keluarga, namun dalam praktiknya beberapa keputusan penting lebih banyak dipengaruhi oleh istri. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Semakin besar kontribusi ekonomi seseorang, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam pengambilan keputusan keluarga.

5. *Sanctity/Degradation* (Kesucian dan Kerusakan Moral)

Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹³ Berdasarkan hasil penelitian, pasangan ini tetap mempertahankan rumah tangga selama sepuluh tahun meskipun menghadapi perubahan peran ekonomi dan berbagai tekanan psikologis. Mereka tetap menjalankan fungsi

⁹³ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716.

keluarga, membesarkan anak, serta berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga secara bersama-sama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kesucian pernikahan masih dijaga oleh kedua pasangan. Meskipun terdapat ketimpangan dalam pembagian peran, keduanya masih berupaya mempertahankan keluarga dan menghindari konflik yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, apabila ketimpangan tersebut berlangsung terus-menerus tanpa adanya upaya menciptakan keseimbangan tanggung jawab, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis akan semakin sulit tercapai.

Berdasarkan analisis tersebut, nilai kesucian pernikahan masih tetap terpelihara karena pasangan tetap mempertahankan komitmen, saling mendukung, dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, perubahan peran ekonomi dalam keluarga ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan gender selama tetap dilandasi oleh kesepakatan, tanggung jawab bersama, dan prinsip saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.

2. Analisis Kasus Keluarga Kedua Berdasarkan *Teori Moral Foundation*

Kasus keluarga kedua menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga yang ditandai dengan pergeseran peran ekonomi. Dalam keluarga ini, istri bekerja sebagai ASN dan menjadi pencari nafkah utama, sedangkan suami lebih banyak menjalankan peran domestik, seperti mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Perubahan pembagian peran tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi keluarga. Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai ketimpangan gender, tetapi perlu dianalisis berdasarkan nilai-nilai moral yang membentuk relasi suami istri. Untuk itu, penelitian ini menggunakan *Teori Moral Foundation* Jonathan Haidt yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh nilai moral yang berkembang dalam kehidupan sosial, sehingga hubungan suami istri dapat dinilai melalui aspek kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, dan

kesucian.⁹⁴

a) *Care/Harm* (Kepedulian dan Menghindari Bahaya)

Fondasi care/harm menekankan pentingnya kepedulian, kasih sayang, dan upaya melindungi pasangan dari berbagai bentuk kesulitan. Berdasarkan hasil penelitian, istri berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui pekerjaannya sebagai ASN, sedangkan suami mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa keduanya tetap berusaha memberikan kontribusi demi keberlangsungan rumah tangga sesuai kemampuan masing-masing.

Dari perspektif *Moral Foundation*, tindakan suami yang mengurus rumah dan anak merupakan bentuk kepedulian terhadap keluarga, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk kontribusi ekonomi. Sebaliknya, istri bekerja untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *care/harm* masih terpelihara dalam hubungan mereka.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa istri terkadang merasa lelah karena memikul tanggung jawab ekonomi yang cukup besar, sedangkan suami juga mengaku merasa kurang nyaman karena belum dapat menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran yang berlangsung memerlukan komunikasi dan dukungan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi salah satu pihak. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh siapa yang bekerja, melainkan bagaimana pasangan saling menjaga keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.⁹⁵

b) *Fairness/Cheating* (Keadilan dan Kecurangan)

Dalam Teori *Moral Foundation*, *fairness* dimaknai sebagai adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antarindividu, bukan semata-

⁹⁴ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012), 164.

⁹⁵ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012) 177.

mata kesamaan pembagian tugas. Berdasarkan hasil penelitian, istri menjadi pencari nafkah utama, sedangkan suami menjalankan sebagian besar pekerjaan domestik dan pengasuhan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang berbeda dari pola tradisional, tetapi tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Selama pembagian peran tersebut didasarkan pada kesepakatan, dilakukan secara sukarela, dan masing-masing pasangan tetap memberikan kontribusi sesuai kemampuan, maka hubungan tersebut masih dapat dipandang sebagai relasi yang adil.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi dalam jangka waktu yang panjang lebih banyak dipikul oleh istri. Apabila kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak merasa terbebani tanpa adanya komunikasi dan evaluasi bersama, maka keseimbangan dalam relasi keluarga dapat terganggu. Oleh karena itu, aspek fairness dalam keluarga ini perlu dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan kontribusi, bukan sekadar membandingkan siapa yang bekerja atau siapa yang tidak bekerja.⁹⁶

c) *Loyalty/Betrayal* (Loyalitas dan Pengkhianatan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan dalam keluarga kedua tetap mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami perubahan pembagian peran. Istri tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami menjalankan pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Keduanya tetap berkomitmen mempertahankan kehidupan rumah tangga dan saling mendukung sesuai kondisi yang dihadapi.

Dari perspektif *Moral Foundation*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai loyalitas masih terpelihara. *Loyalitas* tidak hanya diwujudkan melalui kesetiaan dalam hubungan pernikahan, tetapi juga melalui komitmen untuk tetap menjalankan peran dan tanggung jawab demi keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, perubahan peran ekonomi tidak mengurangi komitmen pasangan dalam menjaga keutuhan rumah

⁹⁶Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012)195.

tangga.

d) *Authority/Subversion* (Otoritas dan Penolakan terhadap Otoritas)

Dalam keluarga kedua, posisi istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri tetap dibangun melalui komunikasi dan musyawarah dalam mengambil berbagai keputusan penting.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dalam pembagian peran, bukan penghilangan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Perubahan kontribusi ekonomi tidak secara otomatis mengubah struktur kepemimpinan dalam rumah tangga, selama hubungan tersebut tetap dijalankan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerja sama.

e) *Sanctity/Degradation* (Kesucian dan Kerusakan Moral)

Dalam perspektif *Moral Foundation* maupun hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan yang harus dijaga melalui komitmen, tanggung jawab, dan saling menghormati. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan dalam keluarga kedua tetap mempertahankan rumah tangga, mengasuh anak bersama, dan menjalankan peran masing-masing sesuai kemampuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kesucian pernikahan masih tetap terpelihara. Perubahan peran ekonomi tidak mengurangi tujuan pernikahan selama hubungan tersebut tetap dibangun atas dasar tanggung jawab, komunikasi, dan saling mendukung. Oleh karena itu, kondisi keluarga kedua tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketimpangan gender semata karena istri menjadi pencari nafkah utama, melainkan harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan kualitas relasi yang terbangun antara suami dan istri.

3. Analisis Kasus Keluarga Ketiga Berdasarkan Teori *Moral Foundation*

Kasus keluarga ketiga menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga yang ditandai dengan istri menjadi pencari nafkah utama melalui usaha berjualan pisang bakar, sedangkan suami belum memiliki pekerjaan tetap. Berbeda dengan dua keluarga sebelumnya, kondisi keluarga ketiga juga diwarnai dengan menurunnya kondisi ekonomi

setelah pernikahan, munculnya kekecewaan karena harapan terhadap pekerjaan suami tidak sesuai dengan kenyataan, serta adanya konflik yang dipengaruhi oleh persoalan ekonomi. Oleh karena itu, perubahan peran ekonomi dalam keluarga ini perlu dianalisis menggunakan Teori Moral Foundation Jonathan Haidt untuk mengetahui apakah relasi yang terbentuk masih mencerminkan nilai kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, dan kesucian dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁷

a) *Care/ harm*

Dalam fondasi care/harm, hubungan suami istri dinilai berdasarkan adanya kepedulian untuk melindungi dan mengurangi kesulitan yang dialami pasangan. Berdasarkan hasil penelitian, istri tetap berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui usahanya, sedangkan suami mengaku masih berupaya mencari pekerjaan meskipun belum memperoleh pekerjaan tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga sesuai kemampuan masing-masing.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa istri harus memikul tanggung jawab ekonomi dalam waktu yang cukup lama sehingga merasakan kelelahan dan tekanan psikologis. Di sisi lain, upaya suami untuk memperoleh pekerjaan belum memberikan hasil yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Akibatnya, kepedulian yang dimiliki kedua pasangan belum sepenuhnya mampu mengurangi beban yang dirasakan istri.

Dengan demikian, persoalan dalam keluarga ini bukan terletak pada kenyataan bahwa istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, melainkan karena pembagian tanggung jawab yang berlangsung belum mampu menciptakan keseimbangan sehingga salah satu pihak masih menanggung beban yang lebih besar.⁹⁸

b) *Fairness/ cheating*

fondasi fairness menekankan pentingnya keseimbangan kontribusi

⁹⁷ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012), 164.

⁹⁸ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind*, 177.

dan tanggung jawab dalam suatu hubungan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kebutuhan ekonomi keluarga lebih banyak dipenuhi oleh istri, sementara kontribusi ekonomi suami masih sangat terbatas karena belum memiliki pekerjaan tetap.

Kondisi tersebut tidak dapat langsung dinilai sebagai ketimpangan gender hanya karena istri menjadi pencari nafkah utama. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih lanjut, ditemukan bahwa istri tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga tetap terlibat dalam berbagai pekerjaan domestik. Sementara itu, kontribusi suami, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik, belum mampu mengimbangi beban yang dipikul istri.

Oleh karena itu, persoalan dalam keluarga ketiga terletak pada belum terciptanya keseimbangan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif *Moral Foundation*, keadilan tidak diukur dari jenis pekerjaan yang dilakukan suami atau istri, tetapi dari apakah pembagian peran tersebut berlangsung secara proporsional dan tidak membebani salah satu pihak secara terus-menerus. Pada keluarga ketiga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip fairness belum terwujud secara optimal karena beban yang dipikul istri masih jauh lebih besar dibandingkan kontribusi yang diterima dari suami.⁹⁹

c) *Loyal/ betrayal*

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan dalam keluarga ketiga tetap mempertahankan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Istri tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami tetap berusaha mencari pekerjaan dan tidak meninggalkan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih memiliki komitmen untuk mempertahankan hubungan pernikahan.

Meskipun demikian, *loyalitas* dalam keluarga ini menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan keluarga pertama dan kedua karena kondisi ekonomi sering memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam

⁹⁹ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind*, 195.

perspektif *Moral Foundation*, loyalitas tidak hanya berarti mempertahankan hubungan pernikahan, tetapi juga diwujudkan melalui kesediaan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, loyalitas dalam keluarga ini masih perlu diperkuat melalui peningkatan kerja sama dan tanggung jawab bersama agar hubungan yang dipertahankan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi kedua pasangan.

d) *Authory/ subversion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan ekonomi keluarga karena menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dalam proses pengambilan keputusan keluarga, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari.

Namun demikian, perubahan tersebut tidak menunjukkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga telah hilang. Perubahan peran ekonomi lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi keluarga. Selama pengambilan keputusan dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, maka perubahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai dinamika relasi dalam kehidupan rumah tangga.

e) *Sancity/ degradation*

Dalam perspektif *Moral Foundation* maupun hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan yang harus dijaga melalui komitmen, tanggung jawab, dan saling menghormati. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan dalam keluarga ketiga tetap mempertahankan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai kesulitan ekonomi dan konflik yang muncul akibat perubahan kondisi keluarga.

Namun demikian, konflik yang berulang akibat ketidakseimbangan tanggung jawab menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, tantangan utama dalam keluarga ini bukan terletak pada perubahan peran ekonomi, melainkan pada perlunya pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional agar tidak menimbulkan beban yang

berkepanjangan bagi salah satu pihak.

4. Analisis Berdasarkan Konsep Pola Relasi

Konsep pola relasi suami istri yang dikemukakan oleh John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni menjelaskan bahwa hubungan suami istri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola relasi, yaitu *owner property*, *head-complement*, *senior-junior partner*, *equal partner*, dan *equalitarian*. Kelima pola tersebut menggambarkan tingkat pembagian kekuasaan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, konsep pola relasi digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk hubungan yang terjalin antara suami dan istri setelah terjadi pergeseran peran ekonomi dalam keluarga, khususnya ketika istri menjadi pencari nafkah utama sedangkan suami tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan tetap.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga keluarga informan, ditemukan bahwa pola relasi yang terbentuk menunjukkan adanya perubahan dibandingkan dengan pola relasi keluarga yang secara umum masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Pergeseran peran ekonomi menyebabkan istri tidak lagi hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama keluarga. Di sisi lain, suami tidak lagi menjalankan peran ekonomi secara optimal, bahkan sebagian mengambil alih pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga tidak lagi sepenuhnya mengikuti pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan.

Apabila dianalisis menggunakan konsep John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni, ketiga keluarga informan tidak lagi dapat dikategorikan ke dalam pola *owner property* maupun *head-complement*. Pada pola *owner property*, istri diposisikan sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan suami dan tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan maupun pemenuhan ekonomi keluarga.¹⁰¹ Sementara itu, pada pola *head-complement*, suami tetap menjadi pemimpin sekaligus pencari nafkah utama, sedangkan istri berfungsi sebagai pendamping yang mengurus pekerjaan domestik. Kedua pola tersebut tidak sesuai dengan kondisi empiris yang ditemukan dalam penelitian karena pada

¹⁰⁰ Scanzoni and Scanzoni, *The Sexual Bond: Rethinking Families and Close Relationships*.

¹⁰¹ Scanzoni and Scanzoni.

ketiga keluarga justru istri menjadi pihak yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi yang terjadi lebih mendekati pola equal partner. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian peran yang lebih fleksibel antara suami dan istri. Ketika istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, sebagian suami mengambil peran dalam pekerjaan domestik seperti mengurus rumah, memasak, mengasuh anak, maupun memberikan dukungan terhadap aktivitas istri. Selain itu, dalam beberapa keluarga juga ditemukan adanya komunikasi dan musyawarah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran suami dan istri tidak lagi dibatasi secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh keluarga.

Meskipun demikian, menurut penulis, pola relasi yang terbentuk belum dapat dikategorikan sebagai equal partner yang ideal. Dalam konsep John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni, pola equal partner tidak hanya ditandai oleh fleksibilitas pembagian peran, tetapi juga adanya keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, hak, kewajiban, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga keluarga masih menunjukkan adanya ketimpangan terutama dalam aspek ekonomi. Seluruh atau sebagian besar kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri, sedangkan kontribusi ekonomi suami sangat terbatas. Akibatnya, beban yang dipikul istri menjadi lebih besar dibandingkan suami sehingga keseimbangan relasi belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi turut memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Pada salah satu keluarga, keputusan mengenai pekerjaan suami lebih banyak dipengaruhi oleh istri karena istri menjadi pihak yang memiliki peran dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi keluarga secara tidak langsung memengaruhi distribusi kekuasaan dalam rumah tangga. Meskipun pengambilan keputusan dilakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya perubahan pola relasi yang berbeda dari pembagian peran tradisional.

Perubahan pola relasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa relasi suami istri bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi sosial maupun ekonomi keluarga. Pergeseran peran ekonomi tidak selalu menunjukkan terjadinya ketidakadilan apabila dilandasi oleh kesepakatan, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Akan tetapi, apabila perubahan tersebut menyebabkan salah satu pihak memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar tanpa adanya kontribusi yang seimbang dari pasangannya, maka relasi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan gender sebagaimana ditemukan pada ketiga keluarga informan dalam penelitian ini.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Andi Haryanto dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pola relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga tidak selalu bersifat tunggal, tetapi dapat berubah sesuai kondisi sosial dan ekonomi keluarga.¹⁰² Penelitian tersebut menemukan adanya pola relasi yang lebih egaliter, tetapi juga terdapat keluarga yang masih mengalami ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian Panji Nurrahman (2025) juga menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan sering kali menyebabkan perempuan mengalami beban ganda ketika harus menjalankan fungsi produktif sekaligus fungsi domestik.¹⁰³ Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa perubahan pola relasi belum tentu menghasilkan hubungan yang sepenuhnya setara apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab yang adil.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pola relasi suami istri pada ketiga keluarga informan cenderung mengarah pada pola equal partner, tetapi belum mencapai bentuk equal partner yang ideal. Hal ini disebabkan karena meskipun telah terjadi fleksibilitas dalam pembagian peran dan adanya kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tanggung jawab ekonomi masih didominasi oleh pihak istri sehingga keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, ketimpangan gender yang ditemukan dalam penelitian ini tidak terletak pada perubahan peran ekonomi itu sendiri, melainkan pada belum terciptanya pembagian tanggung

¹⁰² Haryanto et al., "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality." Hal. 121-123

¹⁰³ Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." Hal. 69-71

jawab yang proporsional antara suami dan istri sesuai prinsip kemitraan dalam konsep pola relasi John Scanzoni dan Letha Dawson Scanzoni.

B. Analisis Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga islam, hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun terdapat pembagian tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri, hubungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi daripada pihak lainnya, melainkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, setiap perubahan pola relasi dalam rumah tangga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya mengenai kewajiban nafkah, pembagian hak dan kewajiban, serta prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiga keluarga mengalami perubahan pola relasi karena istri menjadi pencari nafkah utama, sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam.

1. Analisis Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam

Dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah berada pada pihak suami. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.¹⁰⁴

Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā'* ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan qawwam terhadap perempuan karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki menafkahkan sebagian hartanya.¹⁰⁵ Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁰⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (4).

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. *An-Nisā'* [4]:34.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga keluarga informan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan ketentuan normatif tersebut. Pada keluarga pertama, seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri yang bekerja sebagai ASN, sedangkan suami berhenti bekerja atas permintaan istri. Pada keluarga kedua, istri yang juga berstatus ASN menjadi sumber utama ekonomi keluarga, sedangkan suami lebih banyak menjalankan pekerjaan domestik. Sementara itu, pada keluarga ketiga, seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri melalui usaha berjualan karena suami belum memiliki pekerjaan tetap.

Apabila dianalisis berdasarkan hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah yang semestinya berada pada pihak suami belum terlaksana secara optimal. Meskipun dalam Islam istri diperbolehkan bekerja dan membantu ekonomi keluarga, bantuan tersebut bersifat sukarela (*tabarru'*) dan bukan merupakan kewajiban utama istri.¹⁰⁶ Oleh karena itu, ketika dalam waktu yang cukup lama kebutuhan keluarga sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri tanpa adanya kontribusi ekonomi yang memadai dari suami, maka telah terjadi pergeseran pelaksanaan kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah dalam ketiga keluarga bukan disebabkan oleh keengganan untuk mempertahankan rumah tangga, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pekerjaan, dan dinamika keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, kondisi tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran kewajiban, tetapi juga perlu dipahami sebagai realitas sosial yang memerlukan kerja sama kedua belah pihak.

2. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain mengatur kewajiban nafkah, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 dan Pasal 80 KHI. Meskipun suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, keduanya memiliki kewajiban saling

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 6852–6855.

mencintai, menghormati, membantu, dan bekerja sama dalam membina kehidupan rumah tangga.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga keluarga tetap menunjukkan adanya pelaksanaan sebagian hak dan kewajiban tersebut. Pada keluarga pertama, suami tetap membantu aktivitas domestik seperti mengantar dan menjemput istri bekerja. Pada keluarga kedua, suami menjalankan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Sedangkan pada keluarga ketiga, suami tetap berusaha mencari pekerjaan meskipun belum memperoleh pekerjaan tetap.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak sepenuhnya kehilangan fungsi kerja sama. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum keluarga Islam, pembagian hak dan kewajiban tersebut belum berjalan secara proporsional karena tanggung jawab ekonomi masih lebih banyak dipikul oleh istri. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketimpangan beban yang dirasakan oleh para informan perempuan, terutama berupa kelelahan fisik maupun tekanan psikologis akibat menjadi sumber utama penghasilan keluarga.

Dengan demikian, meskipun ketiga keluarga masih mempertahankan kehidupan rumah tangga dan menjalankan sebagian kewajiban masing-masing, pelaksanaan hak dan kewajiban menurut hukum keluarga Islam belum terlaksana secara seimbang.

3. Analisis Berdasarkan Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum keluarga Islam yang menghendaki agar suami dan istri saling memperlakukan pasangannya dengan baik, penuh kasih sayang, saling menghormati, serta saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā'* ayat 19 yang memerintahkan agar suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*wa 'āsyirūhunna bil ma'rūf*).¹⁰⁸

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga keluarga masih menunjukkan adanya penerapan prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari kesediaan para istri

¹⁰⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 dan Pasal 80

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' [4]:19.

untuk tetap mendampingi suami meskipun menjadi pencari nafkah utama, serta kesediaan para suami membantu pekerjaan domestik sesuai kemampuan masing-masing. Hubungan tersebut menunjukkan adanya upaya saling menjaga keutuhan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Namun demikian, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya menuntut adanya sikap saling menghormati, tetapi juga menghendaki agar tidak ada salah satu pihak yang menanggung beban secara berlebihan. Dalam ketiga keluarga, peneliti menemukan bahwa para istri mengalami beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan suami. Kondisi tersebut menyebabkan prinsip saling memperlakukan pasangan secara baik belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab keluarga.

Dengan demikian, penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* pada ketiga keluarga dapat dikatakan telah berjalan dalam aspek hubungan interpersonal, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam aspek pembagian tanggung jawab ekonomi keluarga.

Berdasarkan analisis hukum keluarga Islam, peneliti berpendapat bahwa ketimpangan gender dalam ketiga keluarga tidak terletak pada kenyataan bahwa istri bekerja sebagai pencari nafkah utama. Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tetap menjaga ketentuan syariat dan memperoleh kesepakatan dalam keluarga. Permasalahan utama justru terletak pada belum terciptanya keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, khususnya dalam pemenuhan kewajiban nafkah yang secara normatif menjadi tanggung jawab suami. Akibatnya, para istri memikul beban ekonomi yang lebih besar sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pola relasi rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

C. Analisis Mubadalah dalam Nafkah, Peran Domestik, dan Pengambilan Keputusan

Perspektif mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memandang bahwa relasi suami istri merupakan hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar prinsip kesalingan. Dalam penelitian ini, analisis mubadalah

difokuskan pada tiga aspek utama yang menjadi temuan penelitian, yaitu kesalingan dalam nafkah, kesalingan dalam peran domestik, dan kesalingan dalam pengambilan keputusan. Ketiga aspek tersebut dipilih karena merupakan bentuk relasi yang paling menonjol pada ketiga keluarga informan dan berkaitan langsung dengan ketimpangan gender yang ditemukan dalam penelitian.¹⁰⁹

1. Analisis Kesalingan dalam Nafkah

Konsep mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memandang bahwa hubungan suami dan istri dibangun atas prinsip kesalingan (mubadalah), yaitu masing-masing pihak saling menghadirkan kemaslahatan bagi pasangannya. Dalam konteks nafkah, mubadalah tidak menghapus kewajiban suami sebagai pemberi nafkah sebagaimana diatur dalam hukum Islam, tetapi menekankan bahwa ketika kondisi tertentu menyebabkan istri ikut bekerja atau bahkan menjadi pencari nafkah utama, maka keadaan tersebut harus dipandang sebagai bentuk kerja sama yang dilandasi semangat saling membantu, bukan sebagai pengalihan mutlak kewajiban suami.¹¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga keluarga informan menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu istri menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Pada keluarga pertama, istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan suami berhenti bekerja atas permintaan istri. Pada keluarga kedua, istri juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun pada keluarga ketiga, seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi melalui usaha berjualan pisang bakar yang dijalankan oleh istri karena suami belum memperoleh pekerjaan tetap.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif mubadalah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat bentuk kesalingan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga karena istri bersedia membantu bahkan mengambil alih pemenuhan nafkah demi menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun, kesalingan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Hal ini disebabkan karena kontribusi ekonomi hanya berasal dari satu pihak dalam

¹⁰⁹ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 60

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–65.

waktu yang cukup lama sehingga beban ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri. Dalam konsep mubadalah, kesalingan bukan berarti salah satu pihak terus-menerus menggantikan kewajiban pihak lain, melainkan adanya upaya bersama untuk menghadirkan kemanfaatan dan mengurangi beban pasangan.

Menurut penulis, kondisi ketiga keluarga menunjukkan bahwa semangat saling membantu memang telah terbentuk, tetapi hubungan tersebut belum mencerminkan prinsip mubadalah secara utuh. Kesalingan nafkah seharusnya diwujudkan melalui usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, ketika suami belum mampu memberikan nafkah secara optimal, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga agar tanggung jawab tersebut tidak terus-menerus dibebankan kepada istri.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukan terletak pada kenyataan bahwa istri bekerja, melainkan pada belum terwujudnya kesalingan dalam memikul tanggung jawab ekonomi keluarga secara proporsional.

2. Analisis Kesalingan dalam Peran Domestik

Dalam perspektif mubadalah, pekerjaan domestik bukan merupakan tanggung jawab mutlak istri ataupun suami. Seluruh aktivitas rumah tangga, seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, maupun mengurus kebutuhan keluarga merupakan bentuk tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan oleh siapa pun sesuai kemampuan dan kesepakatan pasangan.¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kesalingan domestik terlihat pada ketiga keluarga dengan tingkat yang berbeda-beda. Pada keluarga pertama, suami membantu pekerjaan rumah tangga serta mengantar dan menjemput istri bekerja. Pada keluarga kedua, suami lebih banyak menjalankan pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak ketika istri bekerja. Sementara pada keluarga ketiga, kontribusi domestik suami masih terbatas sehingga sebagian besar

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, 60 *Hadis tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 118–123.

pekerjaan rumah tangga tetap dilakukan oleh istri.

Apabila dianalisis menggunakan teori mubadalah, keluarga kedua merupakan keluarga yang paling mendekati prinsip kesalingan domestik. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas yang cukup jelas antara suami dan istri. Ketika istri menjalankan pekerjaan di sektor publik, suami mengambil tanggung jawab yang lebih besar di sektor domestik sehingga aktivitas keluarga tetap berjalan dengan baik.

Berbeda dengan keluarga pertama dan ketiga, pembagian peran domestik pada kedua keluarga tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi beban istri. Meskipun suami memberikan bantuan, istri masih tetap menjalankan sebagian pekerjaan domestik setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pencari nafkah utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami beban ganda (*double burden*), yaitu menjalankan peran produktif sekaligus reproduktif.

Menurut penulis, prinsip mubadalah menghendaki agar pekerjaan domestik dipahami sebagai bentuk kerja sama, bukan sebagai kodrat perempuan semata. Oleh karena itu, keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga merupakan bentuk implementasi ajaran Islam mengenai saling membantu dalam kebaikan. Semakin seimbang pembagian peran domestik antara suami dan istri, maka semakin dekat pula relasi tersebut dengan prinsip mubadalah.

3. Analisis Kesalingan dalam Pengambilan Keputusan

Prinsip mubadalah juga menempatkan pengambilan keputusan dalam keluarga sebagai proses musyawarah antara suami dan istri. Tidak ada satu pihak yang memiliki hak mutlak untuk menentukan seluruh kebijakan keluarga, karena rumah tangga dibangun atas dasar kemitraan dan saling menghargai.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan pada ketiga keluarga menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada keluarga pertama, keputusan agar suami berhenti bekerja berasal dari permintaan istri karena merasa kurang nyaman terhadap

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 185–196.

lingkungan kerja suami. Pada keluarga kedua, keputusan-keputusan keluarga lebih banyak dilakukan melalui komunikasi sehingga hubungan keduanya cenderung lebih seimbang. Adapun pada keluarga ketiga, keputusan keluarga sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga beberapa persoalan memicu terjadinya konflik antara suami dan istri.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif mubadalah, keluarga kedua menunjukkan praktik musyawarah yang paling mendekati prinsip kesalingan dalam pengambilan keputusan. Suami dan istri saling berkomunikasi mengenai pembagian tugas serta kebutuhan keluarga tanpa menunjukkan dominasi salah satu pihak.

Sementara itu, pada keluarga pertama dan ketiga masih terlihat adanya pengaruh yang cukup besar dari pihak istri dalam menentukan berbagai keputusan karena istri menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi turut memengaruhi distribusi kekuasaan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak selalu dipandang sebagai bentuk dominasi, tetapi merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi yang dihadapi keluarga.

Menurut penulis, konsep mubadalah menekankan bahwa setiap keputusan keluarga seharusnya lahir melalui musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Kesalingan dalam pengambilan keputusan bukan berarti suami kehilangan kedudukannya sebagai kepala keluarga, melainkan menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dijalankan secara dialogis, saling menghargai pendapat, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, ketiga keluarga informan telah menunjukkan praktik musyawarah dalam tingkat yang berbeda-beda. Akan tetapi, prinsip mubadalah akan lebih optimal apabila setiap keputusan penting benar-benar dibangun melalui komunikasi yang setara sehingga tidak dipengaruhi oleh dominasi ekonomi salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kondisi istri sebagai pencari nafkah utama dan suami tidak bekerja. Pergeseran peran ekonomi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga. Ketimpangan gender baru terjadi apabila perubahan peran tersebut mengakibatkan pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang tidak proporsional sehingga salah satu pihak menanggung beban secara berlebihan tanpa adanya kontribusi dan kerja sama yang seimbang dari pasangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada keluarga pertama dan keluarga kedua terdapat pembagian peran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, suami tetap berkontribusi melalui pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta memberikan dukungan terhadap istri. Oleh karena itu, kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Sementara itu, pada keluarga ketiga ditemukan bahwa beban ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri, sedangkan kontribusi suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga belum berjalan secara optimal sehingga pembagian peran belum mencerminkan hubungan yang proporsional dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam relasi suami istri.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam melalui Teori Mubadalah, perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilandasi oleh prinsip kesalingan (mubadalah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (ta'awun), musyawarah, serta tanggung jawab bersama. Dalam teori Mubadalah, ukuran

ketimpangan gender bukan terletak pada siapa yang menjadi pencari nafkah utama, melainkan pada ada atau tidaknya hubungan yang adil, saling mendukung, dan tidak membebani salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pertama dan keluarga kedua lebih mendekati prinsip Mubadalah karena suami tetap menjalankan peran domestik, membantu pengasuhan anak, serta mendukung istri meskipun tidak menjadi pencari nafkah utama. Sebaliknya, pada keluarga ketiga prinsip kesalingan belum sepenuhnya terwujud karena tanggung jawab ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri sementara kontribusi suami dalam peran domestik belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, relasi suami istri yang sesuai dengan perspektif Hukum Islam bukan ditentukan oleh pembagian peran yang bersifat kaku, melainkan oleh terwujudnya hubungan yang adil, saling menghargai, saling membantu, serta bersama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri diharapkan mampu membangun pola relasi yang didasarkan pada prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pembagian peran dan tanggung jawab hendaknya dilakukan melalui musyawarah serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada salah satu pasangan. Selain itu, suami dan istri perlu meningkatkan komunikasi yang baik agar setiap persoalan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bersama-sama.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perubahan peran ekonomi dalam keluarga tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial selama dilaksanakan atas dasar kesepakatan, tanggung jawab, dan

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kemitraan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga.

3. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Keluarga

Tokoh agama, penyuluh agama, dan lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam secara lebih komprehensif. Pembinaan tersebut perlu menekankan pentingnya nilai kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam rumah tangga agar dapat meminimalkan terjadinya ketimpangan gender yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada tiga keluarga informan di Kecamatan Pekalongan Barat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan, lokasi penelitian, maupun pendekatan teoritis yang digunakan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dampak ketimpangan gender terhadap kesejahteraan keluarga, pengasuhan anak, maupun keberlangsungan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Haidt, Jonathan. *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books, 2012.
- Haidt, Jonathan, dan Craig Joseph. *The Moral Mind: How Five Sets of Innate Intuitions Guide the Development of Many Culture-Specific Virtues*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
- Hertina, dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alfa Riau, 2007.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. United States of America: SAGE Publications, 2014.
- Scanzoni, John, dan Letha Dawson Scanzoni. *The Sexual Bond: Rethinking Families and Close Relationships*. SAGE Publications, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ashari, Beni. "Interaksi Antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).
- Graham, Jesse, Jonathan Haidt, dan Brian A. Nosek. "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." *Journal of Personality and Social Psychology* 96, no. 5 (2009).
- Haryanto, Andi, Lukman Edy, Misra Netti, Lukman Edy, dan Azzuhri Al Bajuri. "Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Gender Equality." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025).
- Hendriyanto, Kamsiah, Ilwan Sugianto, Abdurrahman Zanky, dan Khurul Anam. "Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 2 (2025).
- Heryanti, Najwa Dwi, Natasya Suci Ananda, Syifani Azzura, dan Hapni Laila. "Analisis Konsep Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Implementasinya pada Generasi Muda di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Islam IHSAN* 4, no. 2 (2026).

- Hudi, Azhar. "Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Peran Suami-Isteri dalam Ranah Sosial dan Publik." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (2023).
- Irfandi, Muhammad Sholeh Zuhdi, dan Hukum. "Transformasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Modern: Evaluasi terhadap Keselarasan dengan Konsep Pernikahan Islam." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2, no. 1 (2026).
- Layyinah, Jihan Al, Heni Satar Nurhaida, dan Mushbihah Rodliyatun. "Konstruksi Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *AHKAM* 5, no. 3 (2026).
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2025).
- Pohan, Syarif Husein, dan Ulfa Ramadhani Nasution. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga." (2021).
- Sadriani, Andi, Ulfa Utami Mappe, dan Supriadi Torro. "Ketimpangan Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga: Studi tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kabupaten Pinrang." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 5, no. 1 (2025).
- Salwa, Dona. "Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025).
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025).
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier." *Jurnal Edu Research* 5, no. 2 (2024).
- Supiannor, Ahmad, dan Anwar Hafidzi. "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- Syarifudin. "Teori Mubadalah dan Aplikasinya dalam Penelitian Gender." *Dirasat: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2025).
- Yupidus. "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender." (2017).

Skripsi

- Maneza, Tiara Cintia. "Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami-Istri) Perspektif

Mubadalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. *Kota Pekalongan Dalam Angka 2025*. Pekalongan, 2025.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. Al-Maidah [5]: 8.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nahl [16]: 97.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nisa [4]: 19.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. Ar-Rum [30]: 21.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. At-Taubah [9]: 71.

Wawancara

Wawancara dengan Informan 1 (Siti), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Informan 2 (Diana), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Informan 3 (Saroh), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Sumber Internet (Website).

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, “Kota Pekalongan Dalam Angka 2025” (Pekalongan, 2025). <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

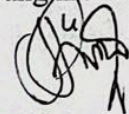
Nama : Reni Agustina
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 2 Agustus 2004
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Karya Bhakti Gang Sunan Giri RT.007
RW.004
Riwayat Pendidikan :
1. SD N Pringlangu lulus tahun 2016
2. SMP N 11 Kota Pekalongan lulus tahun 2019
3. MAN 1 Kota Pekalongan lulus tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum
Keluarga Islam angkatan 2022

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suharli (Alm)
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jalan Karya Bhakti Gang Sunan Giri RT.007 RW.004
Nama Ibu : Hidayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jalan Karya Bhakti Gang Sunan Giri RT.007 RW.004
Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026
Yang membuat



Reni Agustina
NIM. 10122008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Reni Agustina
NIM : 10122008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Nama : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP : 196503301991032001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Menyatakan bahwa, artikel skripsi yang berjudul: "Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)" **SETUJU / TIDAK SETUJU*** dipublikasikan di Jurnal Prodi HKI/HTN/HES* dengan mencantumkan nama pembimbing sebagai **AUTHOR** atau **CO-AUTHOR***.

Demikian Surat Pernyataan Publikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Dosen Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Mahasiswa,

Reni Agustina
NIM. 10122008

*coret yang tidak perlu

*Visi : Menjadi Fakultas yang Unggul dalam
Harmonisasi Ilmu Syariah dan Hukum untuk
Kemanusiaan Berlandaskan Budaya Bangsa*

